



NASKAH AKADEMIK



RANCANGAN PERATURAN DAERAH

PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN ASAL PURWAKARTA

FAKULTAS HUKUM UNSIKA 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas perkenan-Nya maka Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Pelindungan Pekerja Migran Asal Purwakarta dapat diselesaikan.

Penyusun ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga tersusunnya naskah akademik ini, khususnya kepada Pemerintah Kabupaten Purwakarta atas kepercayaan penyusunan naskah akademik ini kepada Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang. Kami menyadari bahwa naskah akademik ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu Penyusun memohon kiranya agar diberikan masukan-masukan agar dalam penyusunan naskah akademik yang mendatang menjadi jauh lebih baik.

Penyusun berharap semoga naskah akademik ini dapat dipergunakan sebagai acuan atau referensi dalam penyusunan dan pembahasan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Pelindungan Pekerja Migran Asal Purwakarta.

Karawang, Februari 2024

Tim Penyusun

Fakultas Hukum Unsika

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Metode Penelitian.....	6

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis.....	10
B. Kajian Terhadap Asas Terkait dengan Penyusunan Norma.....	20
C. Kajian Terhadap Praktik Pengaturan Ketenagakerjaan, Serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat.....	39
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah.....	47

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGAN- UNDANGAN TERKAIT

A. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.....	50
B. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat.....	51
C. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik	

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);	51
D. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);....	52
E. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengesahan International Convention On The Protection Of The Rights Of All Migrant Workers And Members Of Their Families (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran Dan Anggota Keluarganya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5314);....	53
F. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);.....	57
G. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia Oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 37);.....	59
H. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94);....	60

I. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 729);.....	61
J. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 171);.....	62
K. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 246);.....	64
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	
A. Landasan Filosofis.....	66
B. Landasan Sosiologis.....	71
C. Landasan Yuridis.....	73
BAB V JANGKAUAN ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN ASAL PURWAKARTA	
A. Jangkauan Arah Pengaturan.....	77
B. Materi yang Akan di Atur.....	77
BAB VI PENUTUP	
A. Simpulan.....	93
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai suatu Negara, Indonesia tentu saja memiliki landasan konstitusi untuk mengatur segala kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip negara hukum adalah menjunjung tinggi supremasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta menjalankan negara secara demokratis. Bangsa Indonesia merupakan bangsa besar dengan penduduk sebanyak 278 Juta jiwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru. Dengan banyaknya penduduk tersebut tentu saja memberikan tantangan dan hambatan dalam menjalankan negara. Latar belakang budaya, golongan, ras, suku, status sosial, ekonomi serta agama yang berbeda menjadikan Indonesia sebagai negara yang heterogen. Perlu tujuan yang jelas dalam mencapai tujuan bangsa yang memberikan perlindungan dan keadilan bagi semua pihak.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kejelasan arah dan tujuan bangsa Indonesia dalam membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Berdasarkan hal tersebut pemerintah memiliki peran penting dalam mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara, wujud peran pemerintah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial adalah melalui pembentukan peraturan perundang-undangan baik Tingkat Pusat, Daerah Provinsi, maupun Daerah Kabupaten/kota.

Pencapaian tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dituangkan dalam bentuk rencana Pembangunan nasional. Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan

masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, dan Pasal 33 ayat (1). Sektor ketenagakerjaan memiliki peran yang sangat penting dalam Pembangunan nasional.

Pembangunan ketenagakerjaan merupakan bagian integral dari pembangunan Daerah yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik material maupun spiritual. Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh serta pada saat yang bersamaan, dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, rumusan ini dapat dimaknai bahwa negara bertanggung jawab untuk memberikan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak kepada setiap warga sebagai hak konstitusionalnya.

Demikian dengan warga negara yang hendak bekerja yang dijadikan tumpuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau cara manusia mendapatkan harkat dan martabatnya sebagai manusia karena bekerja akan dapat meningkatkan kesejahteraan seseorang meskipun selalu harus dihadapkan dengan kenyataan terbatasnya lapangan kerja di Indonesia. Pada prakteknya untuk mendapatkan pekerjaan yang layak masih sulit untuk sebagian besar warga negara Indonesia oleh karenanya solusi untuk mendapatkan kesejahteraan demi mencukupi kehidupan sehari-hari maka beberapa masyarakat khususnya di Kabupaten Purwakarta mencari pekerjaan ke Luar Negeri, menjadi Pekerja Migran.

Pekerja Migran Indonesia asal Kabupaten Purwakarta mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan daerah Purwakarta sebagai potensi sumberdaya manusia. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BP2MI pada tahun 2023 tercatat Pekerja migran asal purwakarta sebanyak 569 Orang. Sumber data yang sama menunjukkan terdapat sebanyak 21 aduan selama tahun 2023 terkait dengan pekerja migran Indonesia asal Purwakarta. Maraknya kasus yang menandakan lemahnya perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia seperti pemerkosaan, kekerasan terhadap pekerja oleh majikan, penculikan, pembunuhan, dan penipuan dengan tidak membayarkan gaji masih sering terjadi.

Perlindungan terhadap pekerja migran ini tentu memerlukan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan lembaga yang harus turut serta dalam menjamin perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia. Pemerintah daerah dalam hal ini mulai dari pemerintah desa sampai pemerintah provinsi harus memahami peranan masing-masing mulai dari sebelum bekerja hingga para pekerja migran kembali ke daerah asal mereka. Peran pemerintah daerah dalam hal pemberian informasi, pelatihan, pendaftaran satu pintu merupakan dasar-dasar yang cukup krusial dalam tahap awal pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia. Hal tersebut tentunya harus mendapatkan perhatian dan penanganan dari Pemerintah Kabupaten Purwakarta sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Urusan terkait perlindungan PMI oleh daerah merupakan jenis urusan pemerintah konkrue. Hal ini disebabkan urusan terkait ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek yang menjadi cakupan Urusan Pemerintah Wajib yang bukan pelayanan dasar. Selain itu dalam upaya perlindungan PMI juga melibatkan kerjasama antar lembaga pemerintah baik tingkat desa, kabupaten/kota, provinsi, hingga pusat. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memuat pembagian urusan pemerintahan bidang tenaga kerja Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk memberikan perlindungan Tenaga Kerja

Indonesia di luar negeri (pra dan purna penempatan) di daerah. Pengaturan tentang tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penempatan dan perlindungan pekerja migran yang dimuat dalam undang-undang nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang di atur lebih kompleks dibandingkan undang-undang sebelumnya.

Kewenangan daerah untuk melindungi PMI asal daerahnya telah diatur dalam pasal 40, 41, dan 42 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Pengaturan dimulai dari penambahan hak pekerja migran, perlindungan yang diberikan terhadap pekerja migran dari Proses sebelum keberangkatan atau sebelum bekerja, pada saat bekerja sampai dengan menjadi purna PMI atau kembali ke tanah air dengan selamat dari beberapa point tersebut pemerintah daerah dapat mensosialisasikan informasi migrasi kepada masyarakat, membuat basis data pekerja migran Indonesia, melaporkan hasil evaluasi terhadap perusahaan penempatan pekerja migran secara periodik kepada pemerintah daerah maupun provinsi, mengurus pemulangan pekerja migran Indonesia yang menghadapi masalah sesuai dengan kewenangannya, menyelenggarakan Pendidikan dan pelatihan bagi calon pekerja migran, melakukan reintegrasi sosial dan ekonomi bagi pekerja migran dan keluarganya serta menyediakan dan memfasilitasi pelatihan vokasi calon pekerja migran yang anggaranya dari fungsi Pendidikan dan dapat mengatur maupun membina melaksanakan dan mengawasi penyelenggaraan penempatana pekerja migran pada Layanan terpadu satu atap (LTSA).

Berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang mencabut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia maka Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta perlu mengatur Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Purwakarta. Dengan demikian untuk mewadahi muatan lokal dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Purwakarta, diperlukan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta.

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian yang telah dikemukakan diatas, maka identifikasi masalah dalam Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Purwakarta adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan apa sajakah yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam mengatur Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Purwakarta ?
2. Mengapa diperlukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Purwakarta?
3. Apa yang menjadi pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Purwakarta?
4. Apa yang menjadi sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Purwakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dan kegunaan dari kegiatan penyusunan naskah akademis ini adalah :

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Purwakarta.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan rancangan peraturan daerah tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Purwakarta.
3. Merumuskan dasar pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan rancangan peraturan daerah tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Purwakarta.

4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan rancangan peraturan daerah tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Purwakarta.

Adapun kegunaan penyusunan naskah akademis ini dapat dipergunakan sebagai acuan atau referensi dalam penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Purwakarta.

D. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah, terutama data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam untuk mendapatkan data faktor nonhukum seperti gejala-gejala dalam masyarakat yang terkait dan yang berpengaruh terhadap peraturan perundang-undangan yang diteliti.

Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang/ subjek itu sendiri. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian dengan memberikan data seteliti mungkin tentang manusia atau gejala lainnya, maksudnya adalah untuk mempertegas dan dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori baru,¹ artinya penelitian akan dibahas dalam bentuk paparan yang diuraikan dengan kata-kata secara cermat dan seteliti mungkin berdasarkan pasal-pasal hukum yang dipergunakan dalam.

¹Hadi, Sutrisno, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Andi Offset, 1992, hal. 13

Dalam naskah akademik ini, untuk memperoleh data yang diperlukan penyusun menggunakan data-data dari bahan pustaka dan hasil survey lapangan. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.² Data sekunder dalam naskah akademik ini diperoleh melalui studi kepustakaan yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundangan, dan semua bentuk tulisan yang berhubungan dengan objek penelitian.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penulisan naskah akademik ini diperoleh dari bahan-bahan sebagai berikut :

a. Bahan hukum primer

Bahan-bahan yang mengikat, yang terdiri dari :

1. Pasal 18 ayat (6), Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

²Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001, hal. 6.

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengesahan International Convention On The Protection Of The Rights Of All Migrant Workers And Members Of Their Families (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran Dan Anggota Keluarganya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5314);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia Oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 37);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94);
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang tata Cara Penempatan

- Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 729)
11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 171)
 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 246)

b. Bahan hukum sekunder

Bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan-penjelasan mengenai bahan hukum yang terdiri dari buku-buku, artikel yang terkait dengan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

c. Bahan hukum tersier

Berupa kamus/ ensiklopedi hukum dan kamus/ ensiklopedi lainnya, untuk menunjang pemaknaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

d. Data primer

Data primer digunakan untuk melengkapi data sekunder. Data primer diperoleh antara lain melalui wawancara dengan pejabat terkait . Data-data ini dikumpulkan, diklasifikasi, dan dianalisis secara kualitatif untuk menjawab masalah yang diajukan. Data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*), studi melalui media internet (*online research*), sementara data primer melalui studi lapangan dilakukan dengan teknik wawancara. Data yang telah dikumpulkan, diklasifikasi dan dianalisis secara kualitatif untuk menjawab identifikasi masalah yang diajukan, termasuk menarik asas-asas, dan merumuskan ruang lingkup pengaturan dan konsep awal rancangan peraturan daerah tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Purwakarta.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Perlindungan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi, sedangkan pengertian hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah. Perlindungan merupakan suatu bentuk pengayoman yang diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum dimana berbagai upaya hukum harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun

Perlindungan hukum diharapkan mampu memberikan pengayoman kepada Hak Asasi Manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbadan hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.³

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep pengakuan dan perlindungan terhadap Hak-Hak Asasi Manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan kewajiban masyarakat dan pemerintah.⁴ Menurut Fitzgerald, menurut teori perlindungan Salmond bahwa hukum bertujuan

³ Satjipto Raharjo, hukum masyarakat dan pembangunan, Bandung : Alumni, 1976, hal 74

⁴ Philipus M. Hadjon. 1978. Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia, Surabaya: Bina Ilmu., hlm 38

mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan masyarakat dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan dalam masyarakat tertentu dapat dilakukan dengan cara membantasi berbagai kepentingan di lain pihak.⁵ Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku perseorangan atau anggota-anggota masyarakat dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan Masyarakat.

Menurut Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat prefentif dan resprensif. Perlindungan hukum yang prefentif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganan di lembaga peradilan.⁶ Menurut Lili Sadjidi dan I.B Wysa Putra bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan flesibel, melainkan juga predektif dan antipatif.⁷

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari pekerjaan fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada suatu subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat prefentif maupun yang

⁵ Sadjipto Raharjo. 2000. Ilmu Hukum, (Bandung : PT Aitya Bakti), Hlm 53

⁶ Pjilipus M. Hadjon. 1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Surabaya:PT. Bina Ilmu Hlm 2

⁷ Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra. 1993. Hukum Sebagai Suatu System, (Bandung: Remaja Rusdakarya), .hlm 188

berbentuk dalam sifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka penegakkan peraturan hukum. Dari pendapat beberapa ahli diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum oleh pemerintah dengan menggunakan cara-cara tertentu berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai upaya pemenuhan hak bagi setiap warga negara. Perlindungan hukum merupakan suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.

2. Tenaga Kerja dan Pekerja

Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksudkan konstitusi Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” serta amanat Pasal 28 I, menyatakan bahwa “setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif”.

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa tenaga kerja ialah setiap orang yang dapat melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pekerja Migran Indonesia bahwa bekerja merupakan Hak Asasi Manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati dan dijamin penegakannya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Dr.A.Hamzah.SH, menyatakan bahwa tenaga kerja ialah meliputi tenaga kerja yang bekerja di dalam maupun di luar hubungan kerja dengan alat produksi utamanya dalam proses produksi tenaga kerja itu sendiri, baik tenaga fisik maupun

pikiran. Menurut Dr. Payaman dikutip A.Hamzah (1990) menyatakan bahwa tenaga kerja ialah (man power) yaitu produk yang sudah atau sedang bekerja. Atau sedang mencari pekerjaan, serta yang sedang melaksanakan pekerjaan lain. Seperti bersekolah, ibu rumah tangga. Secara praktis, tenaga kerja terdiri atas dua hal, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja (labour force) terdiri atas golongan yang bekerja dan golongan penganggur atau sedang mencari kerja.

Tenaga kerja Indonesia menurut keputusan Menaker Nomor 204/MEN/1999 yaitu: “Warga Negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja”. Selain itu pengertian pekerja migran Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 yakni “Setiap warga negara yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja dengan jangka waktu tertentu”.

Menurut Sumitro Djojohadikusumo tenaga kerja adalah semua orang yang mau ataupun bersedia dan memiliki kesanggupan untuk bekerja, termasuk mereka yang menganggur meskipun mau dan maupun untuk bekerja, akan tetapi terpaksa menganggur karena tidak adanya kesempatan kerja. Menurut Ritonga dan Yoga Firdaus tenaga kerja adalah penduduk yang ada berada pada rentang usia kerja yang siap melaksanakan pekerjaan antara lain mereka yang telah bekerja, mereka yang sedang mencari kerja, mereka yang sedang menempuh pendidikan (sekolah) dan juga mereka yang sedang mengurus rumah tangga, jadi kesimpulannya tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk Masyarakat.

Ada banyak definisi tentang pekerja, baik yang disampaikan oleh para ahli maupun oleh pemerintah yang dituangkan dalam Undang-undang Ketenagakerjaan. Pengertian pekerja berbeda dengan pengertian tenaga kerja sebagaimana yang terdapat di dalam

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Dalam Pasal 1 angka 2 menentukan bahwa Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Sedangkan, dalam Pasal 1 angka 3 menentukan bahwa pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dalam menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Dengan demikian dapat diartikan bahwa pekerja adalah setiap orang yang melakukan pekerjaan dan mendapatkan upah atau imbalan lain. Pekerjaan secara umum di definisikan sebagai sebuah kegiatan aktif yang dilakukan oleh manusia. Istilah pekerjaan digunakan untuk suatu tugas atau kerja yang menghasilkan sebuah karya yang bernilai imbalan dalam bentuk uang atau bentuk lainnya.

Tenaga kerja adalah pelaku pembangunan dan pelaku ekonomi baik secara individu maupun secara kelompok, sehingga mempunyai peranan yang sangat signifikan dalam aktivitas perekonomian nasional, yaitu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. di Indonesia, tenaga kerja adalah salah satu penggerak tata kehidupan ekonomi dan merupakan sumber daya yang jumlahnya cukup melimpah. Indikasi ini bisa dilihat pada masih tingginya jumlah pengangguran di Indonesia serta rendahnya atau minimnya kesempatan kerja yang disediakan.

3. Pekerja Migran

Istilah Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau Buruh Migran Indonesia (BMI) belum sepopuler istilah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau Tenaga Kerja Wanita (TKW). Pengertian PMI, BMI, TKI, dan TKW sama, yaitu warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri. Secara bahasa, Pekerja artinya orang yang menerima upah atas hasil kerjanya, orang yang bekerja, buruh, atau karyawan. Migran artinya orang yang melakukan migrasi (pindah) dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam konteks pekerja, migran artinya pindah untuk bekerja di luar negeri.

Dengan demikian, pengertian Pekerja Migran adalah “orang yang bekerja di luar negeri atau di luar negaranya”. Secara formal, warga negara Indonesia yang bekerja di negara lain disebut Pekerja Migran Indonesia (PMI), sebagaimana nama Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ditegaskan, Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.

Pada BAB II Pasal 4 dijelaskan, Pekerja Migran Indonesia meliputi: a. Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada pengguna berbadan hukum; b. Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada pengguna perseorangan atau rumah tangga; c. Pelaut awak kapal dan pelaut perikanan. Warga Negara Indonesia (WNI) yang dikirim atau dipekerjakan oleh badanbadan Internasional atau oleh negara di luar wilayahnya untuk menjalankan tugas resmi, pelajar dan peserta pelatihan di luar negeri, WNI pengungsi atau pencari suaka, dan penanam modal atau investor tidak termasuk sebagai Pekerja Migran Indonesia. Demikian pula aparatur sipil negara atau pegawai setempat lokal staf yang bekerja di Perwakilan Republik Indonesia, warga negara Indonesia yang bekerja pada institusi yang dibiayai oleh APBN, dan warga negara Indonesia yang mempunyai usaha mandiri di luar negeri tidak termasuk kategori Pekerja Migran Indonesia.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 juga menyebutkan syarat menjadi TKI atau PMI dalam Pasal 5 Disebutkan, setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan sebagai berikut Pertama, Usia minimal 18 (delapan belas) tahun. Kedua, Memiliki kompetensi. Ketiga, Sehat jasmani dan Rohani. Keempat, Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial dan Kelima, Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan. Dalam pemberitaan media, kita sering

mendengar sebutan “TKI Ilegal”. Yang dimaksud adalah Pekerja Migran yang tidak memenuhi kelima persyaratan di atas.

Undang-Undang Perlindungan PMI juga menegaskan, setiap Calon PMI dan pekerja migran berhak:

1. Mendapatkan pekerjaan di luar negeri dan memilih pekerjaan sesuai dengan kompetensinya;
2. Memperoleh akses peningkatan kapasitas diri melalui pendidikan dan pelatihan kerja;
3. Memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja, tata cara penempatan, dan kondisi kerja di luar negeri;
4. Memperoleh pelayanan yang profesional dan manusiawi, serta perlakuan tanpa diskriminasi selama pada saat sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja;
5. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut; 6
6. Memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan dan/atau kesepakatan kedua negara dan/atau Perjanjian Kerja;
7. Memperoleh perlindungan dan bantuan hukum atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan peraturan perundangundangan di Indonesia dan di negara tujuan;
8. Memperoleh penjelasan mengenai hak dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja;
9. Memperoleh akses berkomunikasi;
10. Menguasai dokumen perjalanan selama bekerja;
11. Berserikat dan berkumpul di negara tujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tujuan;

12. Memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulangan Pekerja Migran Indonesia ke daerah asal; dan

13. Memperoleh dokumen dan Perjanjian Kerja

Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia. Selain hak, setiap Pekerja Migran Indonesia juga mempunyai kewajiban, yaitu:

1. Menaati peraturan perundang-undangan, baik di dalam negeri maupun di negara tujuan;
2. Menghormati adat-istiadat atau kebiasaan yang berlaku di negara tujuan;
3. Menaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan Perjanjian Kerja;
4. Melaporkan kedatangan, keberadaan, dan kepulangan Pekerja Migran Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan.

4. Perlindungan Terhadap Pekerja

Salah satu tujuan dari Negara sebagaimana yang tertuang pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Sebagai konsekuensi dari negara hukum, maka negara harus memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945, diatur mengenai hak atas pekerjaan dan penghidupan layak bagi setiap warga negara yang harus dipenuhi oleh Negara.

Hak Pekerja Indonesia juga terdapat dalam Pasal 28C yang mengatur mengenai hak setiap orang untuk mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Selanjutnya Pasal 28D UUD NKRI 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan berhak

untuk mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil serta layak dalam hubungan kerja. Kebebasan untuk memeluk agama dan beribadat menurut agama juga diatur dalam Pasal 28E beserta kebebasan untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Hak mendasar bagi pekerja di luar negeri dan sekarang menimbulkan banyak persoalan adalah hak untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28F.

Perlindungan kerja dapat dilakukan, baik dengan jalan memberikan tuntunan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan Hak-Hak Asasi Manusia, perlindungan fisik dan teknis serta sosial dan ekonomi melalui norma yang berlaku dalam lingkungan kerja itu. Dengan demikian maka perlindungan kerja ini akan mencakup²⁰ .

- a. Norma Keselamatan Kerja yang meliputi: keselamatan kerja yang bertalian dengan mesin, pesawat, alat-alat kerja, bahan dan proses pengerjaannya, keadaan tempat kerja dan lingkungan serta cara-cara melakukan pekerjaan.
- b. Norma Kesehatan Kerja dan Hergience Kesehatan Perusahaan yang meliputi: Pemeliharaan dan mempertinggi derajat kesehatan pekerja, dilakukan dengan mengatur pemberian obat-obatan perawatan tenaga kerja yang sakit. Mengatur persediaan tempat, cara dan syarat kerja yang memenuhi heigiene kesehatan perusahaan dan kesehatan pekerja untuk mencegah penyakit, baik sebagai akibat bekerja atau penyakit umum serta menetapkan syarat kesehatan bagi perumahan pekerja.
- c. Norma Kerja yang meliputi Perlindungan terhadap tenaga kerja yang bertalian dengan waktu bekerja, sistem pengupahan, istirahat, cuti, kerja wanita, anak, kesusilaan ibadah menurut agama keyakinan masing-masing yang diakui oleh pemerintah, kewajiban sosial kemasyarakatan, guna memelihara kegairahan dan moril kerja yang menjamin daya guna kerja yang

tinggi serta menjaga perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral.

- d. Kepada tenaga kerja yang mendapat kecelakaan dan/atau menderita penyakit kuman akibat pekerjaan, berhak atas ganti rugi perawatan dan rehabilitasi akibat kecelakaan dan atau penyakit akibat pekerjaan, ahli warisnya berhak mendapat ganti kerugian.⁸

Perlindungan kerja merupakan perlindungan yang menyangkut mengenai aspek jaminan sosial, jam kerja, upah minimum, hak berserikat dan berkumpul, dan perlindungan keselamatan tenaga kerja. Imam Soepomo membagi perlindungan pekerja ini menjadi 3 (tiga) macam yaitu:

- a. Perlindungan Ekonomis yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja suatu penghasilan yang cukup memenuhi keperluan sehari-hari baginya beserta keluarganya, termasuk dalam hal pekerja tersebut tidak mampu bekerja karena sesuatu diluar kehendaknya. Perlindungan ini disebut jaminan sosial.
- b. Perlindungan Sosial yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan, yang tujuannya memungkinkan pekerja itu mengenyam dengan memperkembangkan pri-kehidupannya sebagai Buruh Migran atau Mantan Buruh Migran.
- c. Perlindungan Teknis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga Pekerja atau Buruh terhindar dari bahaya kecelakaan yang dapat ditimbulkan oleh alat-alat kerja atau bahan yang dikerjakan. Perlindungan ini lebih sering disebut sebagai keselamatan kerja.⁹

⁸ Zainal Asikin, et al, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hal.96

⁹ Zaeni Asyhadie. Dkk, Pengantar Hukum Indonesia Jakarta: Rajawali Pers 2015 hal. 94-95

B. Kajian Terhadap Asas yang Terkait dengan Penyusunan Norma

Dalam rangka penyusunan Raperda tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Purwakarta, perlu mempertimbangkan berbagai teori dan hukum positif yang mengatur tentang Perlindungan Pekerja Migran di Indonesia.

Gustav Radbruch¹⁰, seorang ilmuwan hukum memberikan pendapat tentang hukum, beliau menyatakan bahwa; “hukum memiliki *asas-asas dasar dan juga tujuan dalam dirinya*. Ketiga asas dasar tersebut adalah; Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*), Keadilan (*Gerechtigkeit*), dan Kegunaan (*Zweckmassigkeit*). Asas atau tujuan pertama adalah Kepastian Hukum yang sering dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena telah adanya kekuatan yang pasti bagi hukum yang bersangkutan. Ini merupakan sebuah perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu¹¹. Terkait kepastian hukum, Lord Lloyd¹², memberikan penjelasannya sebagai berikut:

“Law seems to require a certain minimum degree of regularity and certainty, for without that it would be impossible to assert that what was operating in a given territory amounted to a legal system”.

Hukum dalam paradigma positivistik mengharuskan adanya “keteraturan” (*regularity*) dan “kepastian” (*certainty*) guna menyokong bekerjanya sistem hukum dengan baik dan lancar. Sehingga tujuan kepastian hukum mutlak untuk dicapai agar dapat melindungi kepentingan umum (yang mencakup juga kepentingan pribadi) yang akan berfungsi sebagai motor utama penegakan ketertiban masyarakat (*order*), menegakkan kepercayaan warga negara kepada

¹⁰ Gustav Radbruch dalam Satjipto Rahardjo, 1982. *Ilmu Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, hal. 19.

¹¹ Sudikno Mertokusumo, 1993. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 2.

¹² Lord Lloyd dan M.D.Am 1985. Freeman, *Lloyd's Introduction of Jurisprudence*, Steven & Son, London, hal. 60.

penguasa (pemerintah), dan menegakkan wibawa penguasa (pemerintah) di hadapan pandangan warga negara¹³.

Untuk itulah hukum sangat diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Namun demikian tidak dapat dielakan adanya kenyataan bahwa dalam masyarakat terdapat varian kepentingan sehingga hal ini bisa menutup kemungkinan timbulnya gesekan pertentangan diantara kepentingan-kepentingan itu. Pada hakikatnya gesekan dan pertentangan bisa diatasi jika semua peraturan yang diberlakukan dikembalikan lagi kepada konsep awal yaitu pada *general norm*. Organ-organ yang menerapkan hukum harus dilembagakan sesuai dengan tatanan hukum, sebaliknya tatanan hukum yang mengatur organ-organ itu harus mengikuti hukum yang diberlakukan¹⁴.

Hukum sebagai sarana pembangunan maupun sebagai sarana pembaharuan masyarakat tetap memperhatikan, memelihara dan mempertahankan ketertiban sebagai fungsi klasik dari hukum. Ini dimaksudkan agar selama perkembangan dan perubahan terjadi, ketertiban dan keteraturan tetap terpelihara¹⁴. Untuk itu salah satu unsur yang dimiliki oleh negara hukum adalah asas legalitas yang terimplementasi dalam bentuk adanya peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, keberadaan peraturan perundang-undangan sangatlah penting dalam mewujudkan konsep atau gagasan hukum¹⁵.

Secara sederhana pengertian *rechtsstaat* adalah negara menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum. Dalam *rechtsstaat* maka ikatan antara negara dan hukum tidaklah berlangsung dalam kaitan yang lepas atau pun bersifat kebetulan, melainkan

¹³ A. Ridwan Halim, 1987. *Evaluasi Kuliah Filsafat Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 166 ¹⁴Ali Fauzan, *op. cit.* hal. 22.

¹⁴ Rusli K. Iskandar. 2001. *Normatifisasi Hukum Administrasi Negara Dalam Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press, hal. 185.

¹⁵ Haeruman Jayadi. 2009. *Kedudukan dan Materi Muatan Peraturan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Bandung: (Tesis) Program Pascasarjana Unpad, hal. 71.

ikatan yang hakiki¹⁶. Dalam Negara hukum, hukum ditempatkan sebagai aturan main dalam penyelenggaraan kenegaraan, pemerintahan dan kenegaraan, sementara tujuan hukum itu sendiri antara lain “...opgelegd om de samenleving vreedzaam, rechtvaardig, en doelmatig te ordenen” (diletakkan untuk menata masyarakat yang damai, adil dan bermakna). Artinya sasaran dari Negara hukum adalah terciptanya kegiatan kenegaraan, pemerintahan dan kemasyarakatan yang bertumpu pada keadilan, kedamaian, dan kemanfaatan atau kebermaknaan. Dalam negara hukum, eksistensi hukum dijadikan sebagai instrument dalam menata kehidupan kenegaraan, pemerintahan dan kemasyarakatan¹⁷.

Hugo Krabbe berpendapat bahwa negara seharusnya negara hukum (*rechtsstaat*) dan setiap tindakan negara harus didasarkan pada hukum atau harus dapat dipertanggungjawabkan pada hukum. Kalau diperhatikan lebih jauh kebelakang, konsep kedaulatan yang didasarkan pada hukum ini adalah suatu reaksi atas prinsip ajaran kedaulatan negara. Menurut teori kedaulatan negara, segala sesuatu dijalankan dalam setiap kebijaksanaan negara, karena negara diberi kekuasaan yang tidak terbatas. Para penganut paham ini beranggapan bahwa hukum itu tidak lain dari kemauan negara yang dikonkretkan. Dalam perkembangan selanjutnya para ahli menganggap bahwa paham kedaulatan negara tidak sesuai dengan kenyataan. Akhirnya mereka berpaling ke supremasi hukum sebagai pemegang kedaulatan tertinggi¹⁸.

Oleh karena itu, Hans Kelsen terkait dengan fungsi dasar dari negara atau kekuasaan dalam suatu negara mengemukakan:

“As we have seen, there are not three but two basic function of the state: creation and application (execution) of law, and these function are not coordinated but sub-and supra-ordinated. Further, it is not possible to define boundary line separating these

¹⁶ Abdul Latief. 2005. *Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (beleidsregel) Pada Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: UII Press, hal. 15.

¹⁷ Ridwan HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajagrafindo, hal. 20.

¹⁸ Donald A Rumokoy. 2001. *Perkembangan Tipe Negara Hukum dan Peranan Hukum Administrasi Negara di Dalamnya terpetik dari buku Dimensi-Dimensi Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press. hal. 2.

function from each order, since the distinction between creation and application of law- under lying the dualism of legislative and executive power (in the broadest sense)- has only a relative character, most act of state being at the same time law creating and law applying acts¹⁹”

Fungsi dasar dari negara bukannya tiga melainkan dua: pembentukan dan penerapan (pelaksanaan) hukum, dan fungsi-fungsi ini bukan dikoordinasikan melainkan disusun secara berjenjang (super ordinasi dan sub ordinasi). Selanjutnya, tidak mungkin untuk menentukan batas-batas yang memisahkan fungsifungsi ini satu sama lain, karena perbedaan antara pembentukan dan penerapan hukum yang mendasari dualisme kekuasaan legislatif dan eksekutif (dalam arti luas)- hanya bersifat relatif; sebagian besar tindakan negara secara bersamaan merupakan tindakan-tindakan membentuk dan menerapkan hukum).

Dari apa yang dikemukakan oleh Hans Kelsen tersebut diatas, sebenarnya hanya ada dua fungsi (bukan organ atau alat perlengkapan negara) kekuasaan yang ada dalam suatu negara yaitu fungsi pembentukan hukum dan penerapan hukum. Kedua fungsi tersebut tidak dalam posisi yang sederajat artinya adalah kedua fungsi kekuasaan tersebut ada yang berkedudukan sub-ordinasi dan ada yang berkedudukan sebagai super-ordinasi. Yang dimaksud dengan fungsi kekuasaan yang berkedudukan super-ordinasi adalah fungsi kekuasaan negara dalam pembentukan hukum, sedangkan yang memiliki kedudukan sub-ordinsai adalah fungsi kekuasaan Negara dalam penerapan hukum. Alasan sederhananya adalah bahwa tidak mungkin untuk melaksanakan atau menerapkan hukum apabila belum ada hukum yang akan diterapkan artinya adalah fungsi pembentukan hukum harus terlebih dahulu berjalan (ada hukum yang telah dibentuk oleh organ yang mengemban fungsi pembentukan hukum) baru kemudian fungsi penerapan hukum dapat dilaksanakan oleh organ yang mengemban fungsi penerapan hukum.

¹⁹ Hans Kelsen. 1973. *General Theory Of Law and State*, New York: Russel and Russel, hal. 269-270.

Pembentukan hukum merupakan awal dari bergulirnya proses pengaturan kehidupan bersama, merupakan momentum yang memisahkan keadaan tanpa hukum dengan keadaan yang diatur oleh hukum. Ia merupakan pemisah antara dunia sosial dan dunia hukum, sejak saat itu kejadian dalam masyarakat pun mulai ditundukkan pada tatanan hukum. Lebih lanjut dikatakan bahwa pembuatan hukum meliputi bahan dan struktur. Bahan menunjuk kepada isi, sedangkan struktur menunjuk pada sekalian kelengkapan organisatoris yang memungkinkan hukum itu dibuat. Tanpa wadah struktur tertentu, pembuatan hukum belum tentu bisa dijalankan. Pengadaan struktur menyangkut penyusunan suatu organisasi yang akan mengatur kelembagaan dan mekanisme kerja²⁰.

Untuk itulah dalam pembentukan peraturan perundangundangan hendaknya melibatkan masyarakat, selain membantu pemerintah dalam mempertimbangkan awal dalam perancangan peraturan, juga berfungsi memasyarakatkan peraturan tersebut lebih dahulu sebelum peraturan itu diberlakukan. Artinya, tidak menimbulkan banyak protes dari mereka yang terkena peraturan itu.²¹

Kaidah hukum dikatakan memiliki keberlakuan faktual jika kaidah itu dalam kenyataan sungguh-sungguh di dalam masyarakat nyata-nyata dipatuhi oleh masyarakat dan pemerintah/pejabat. Ini berarti kaidah hukum itu efektif karena ia berhasil mempengaruhi para warga dan pemerintah. Dalam perspektif sosiologi hukum, maka hukum itu tampil sebagai *das sein-sollen*, yakni kenyataan sosiologikal (perilaku sosial yang sungguh-sungguh yang terjadi dalam kenyataan masyarakat riil yang mengacu keharusan normatif (kaidah)).²²

²⁰ Yohanes Golot Tuba Helan. 2006. *Implementasi Prinsip Demokrasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Era Otonomi Daerah*. Bandung : (Disertasi) Program Pascasarjana Unpad, hal. 35.

²¹ *Ibid*, hal. 71.

²² *Ibid*, hal. 123.

Berkenaan dengan pembentukan peraturan, Montesquieu dalam “*L’esprit des Lois*” mengemukakan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu²³:

1. Gaya penuturannya hendaknya padat dan sederhana, mengandung arti bahwa pengutaraan dengan menggunakan ungkapan kebesaran dan retorik hanya merupakan tambahan yang menyesatkan dan mubazir;
2. Istilah-istilah yang dipilih hendaknya bersifat mutlak dan relatif, sehingga memperkecil kemungkinan munculnya perbedaan pendapat yang individual;
3. Hukum hendaknya membatasi diri pada hal-hal yang riil dan aktual dengan menghindari hal-hal yang bersifat metaforis dan hipotesis;
4. Hukum hendaknya tidak dirumuskan dalam bahasa yang tinggi, karena ditujukan kepada rakyat yang memiliki tingkat kecerdasan rata-rata, bahasa hukum tidak untuk latihan penggunaan logika, melainkan hanya penalaran sederhana yang bisa dipahami oleh orang rata-rata;
5. Hukum hendaknya tidak merancukan pokok masalah dengan pengecualian, pembatasan atau pengubahan, gunakan semua itu jika benar-benar diperlukan;
6. Hukum hendaknya tidak bersifat *debatable* (argumentatif), di mana bahaya memerinci alasan-alasan yang akan menimbulkan konflik;

Pembentukan norma hukum dapat dilakukan dengan dua cara yang berbeda, yaitu *pertama* norma yang lebih tinggi dapat menentukan organ dan prosedur pembentukan dan isi dari norma yang lebih rendah; *kedua*, menentukan sendiri prosedur pembentukan serta isi dari norma yang lebih rendah tersebut atas kebijaksanaannya sendiri. Suatu norma yang lebih tinggi sekurang-kurangnya menentukan organ yang membuat norma

²³ Lihat Hamid S. Attamimi sebagaimana dikutip dari Sumali. 2002. *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu)*. Malang: UMM Press, hal. 124-125.

yang lebih rendah. Suatu norma yang pembentukannya sama sekali tidak ditentukan oleh suatu norma lain²⁴.

Dalam konteks otonomi daerah maka kemandirian dalam berotonomi tidak berarti daerah dapat membuat peraturan perundang-undangan atau keputusan yang terlepas dari sistem perundang-undangan secara nasional. Peraturan perundang-undangan tingkat daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-undangan secara nasional. Karena itu tidak boleh ada peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya atau juga bertentangan dengan kepentingan umum. Kepentingan umum yang harus diperhatikan bukan saja kepentingan rakyat banyak daerah yang bersangkutan, tetapi juga kepentingan daerah lain dan kepentingan seluruh rakyat Indonesia²⁶.

Dalam UUD 1945 sebagai peraturan perundang-undangan tertinggi dalam Negara (*staatsgrundgesetz*) disebutkan pada Pasal 18 ayat (6) bahwa “Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Sejalan dengan uraian tersebut di atas maka tidak semua urusan pemerintahan diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, tetapi dapat diserahkan untuk diatur atau dilaksanakan atas bantuan satuansatuan pemerintahan yang lebih rendah dalam bentuk otonomi dan tugas pembantuan. Urusan pemerintahan yang telah diserahkan dan menjadi urusan rumah tangga daerah diikuti atau disertai dengan pemberian kewenangan, sehingga daerah dapat berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dengan cara membentuk peraturan perundang-undangan sendiri

²⁴ Yohanes Golot Tuba Helan, *op. cit*, hal. 113.

(*legislatieve bevoegheid, legislative power*)²⁵. Peraturan yang dibuat oleh daerah itu berlaku untuk masing-masing wilayah/teritorial.

Peraturan daerah sebagai peraturan perundang-undangan mengikat setiap orang (badan) atau bersifat umum dan tidak mengidentifikasikan individu tertentu. Dengan kata lain perda berlaku bagi setiap subjek hukum yang memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan mengenai suatu pola tingkah laku²⁶. Dalam rangka menyusun perda kiranya perlu juga memperhatikan asas hukum. Hal ini karena asas hukum merupakan sesuatu yang menjadi dasar, prinsip, patokan, acuan atau tumpuan umum untuk berpikir atau berpendapat dalam menyusun, merumuskan, menemukan dan membentuk ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan hukum. Dengan kata lain, peraturan hukum itu lahir tidak dengan sendirinya. Ia lahir dilatarbelakangi oleh filosofi tertentu, yang lazim dinamakan dengan asas hukum. Peraturan hukum tidak lain merupakan konkritisasi dari asas hukum.

Peraturan daerah sebagai bentuk peraturan perundang-undangan merupakan peng-ejawantahan dari beberapa sendi ketatanegaraan berdasarkan UUD 1945, seperti²⁷:

1. Sendi Negara berdasarkan atas hukum dan Negara berkonstitusi.
2. Sendi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
3. Sendi kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Asas hukum ini merupakan “jantungnya” peraturan hukum. Hal ini dikarenakan asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti, bahwa peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada

²⁵ Lendy Siar, *Pengaturan dan Pelaksanaan Pengawasan Preventif Terhadap Peraturan Daerah*. Bandung: Tesis Program Pascasarjana Unpad, 2001, hal. 43.

²⁶ *Ibid*, hal. 48.

²⁷ *Ibid*, hal. 49.

asas-asas tersebut. Kecuali disebut landasan, asas hukum layaknya disebut sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum atau merupakan *ratio legis* dari peraturan hukum. Asas hukum tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan akan tetap saja ada dan akan melahirkan peraturan-peraturan selanjutnya²⁸.

Dalam pembentukan suatu Perda yang baik perlu memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, baik secara formal dan secara materiil, yaitu³¹:

1. Asas-asas formal:

- a) Asas kejelasan tujuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (*het beginsel van de duidelijk doelstelling*);
- b) Asas yang menentukan kewenangan lembaga atau organ yang berhak membentuk dan menerima delegasi pembentukan peraturan perundang-undangan (*het beginsel van het juiste organ*);
- c) Asas keperluan yang mendesak (*het nood zakelijk heids beginsel*);
- d) Asas kemungkinan pelaksanaan atau penegakan atas peraturan yang dibentuk (*het beginsel van de voorbaarheid*);
- e) Asas konsensus atau kesepakatan antara pemerintah dengan rakyat (*het beginsel van de consensus*).

2. Asas-asas materiil

- a) Asas peristilahan dan sistematik yang jelas (*het beginsel van duidelijke terminology en duidelijke systematiek*);
- b) Asas dapat diketahui dan dikenali suatu peraturan oleh setiap orang (*het beginsel van de kenbaarheid*);

²⁸ Satjipto Rahardjo. 1986. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, hal. 85. ³¹ Lendy Siar. *op. cit*, hal. 52.

- c) Asas kepastian hukum (*het rechtszakerheids beginsel*);
- d) Asas perlakuan yang sama terhadap hukum (*het rechtsgelijkheids beginsel*);
- e) Asas perlakuan khusus terhadap keadaan tertentu (*het beginsel van de individuele rechts bedeling*).

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU cipta kerja mengatur asas-asas pembentukan peraturan daerah dan asas-asas materi muatan peraturan daerah. Pengaturan yang sama dilakukan juga dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Asas-asas pembentukan peraturan daerah dimaksud, yakni: kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan.

1. Asas Kejelasan Tujuan

Dengan “**asas kejelasan tujuan**”, maka setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

2. Asas Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang Tepat

Berdasarkan “**asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat**”, maka setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang.

Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

3. Asas Kesesuaian Antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan

Yang dimaksud dengan “**asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan**” adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.

4. Asas Dapat Dilaksanakan (*Applicable*)

Yang dimaksud dengan “**asas dapat dilaksanakan**” adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

5. Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan (Efisiensi dan Efektivitas)

Yang dimaksud dengan “**asas kedayagunaan dan kehasilgunaan**” adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

6. Asas Kejelasan Rumusan

Dengan “**asas kejelasan rumusan**”, maka setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

7. Asas Keterbukaan (*Transparency*)

Berdasarkan “**asas keterbukaan**”, maka dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluasluasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Kemudian, berkaitan dengan materi muatan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menentukan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan juga harus mencerminkan asas:

1. Asas Pengayoman

Yang dimaksud dengan “**asas pengayoman**” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

2. Asas Kemanusiaan

Dengan “**asas kemanusiaan**”, maka setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

3. Asas Kebangsaan

Yang dimaksud dengan “**asas kebangsaan**” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Asas Kekeluargaan

Yang dimaksud dengan “**asas kekeluargaan**” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

5. Asas Kenusantaraan

Dengan “**asas kenusantaraan**”, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

6. Asas Bhinneka Tunggal Ika (*Unity in Diversity*)

Yang dimaksud dengan “**asas bhinneka tunggal ika**” adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

7. Asas Keadilan (*Justice, Gerechtigheid*)

Yang dimaksud dengan “**asas keadilan**” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

8. Asas Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan

Yang dimaksud dengan “**asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan**” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

9. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum (*Rechtsorde en rechrs zekerheid*)

Yang dimaksud dengan “**asas ketertiban dan kepastian hukum**” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundangundangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

10. Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan.

Yang dimaksud dengan “**asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan**” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Pentingnya asas-asas hukum dalam pembentukan perundang-undangan adalah untuk dapat melihat “benang merah” dari sistem hukum positif yang ditelusuri dan diteliti. Asas-asas hukum ini dapat dijadikan sebagai patokan bagi pembentukan undang-undang agar tidak melenceng dari cita hukum (*rechtsidee*) yang telah disepakati bersama. Namun secara teoritis asas-asas hukum bukanlah aturan hukum (*rechtsregel*), sebab asas-asas hukum tidak dapat diterapkan secara langsung terhadap suatu peristiwa konkrit dengan menganggapnya sebagai bagian dari norma hukum. Namun demikian, asas-asas hukum tetap diperlukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan karena hukum tidak akan dapat dimengerti tanpa asas-asas hukum²⁹. Sebagaimana halnya pembentukan produk hukum, maka hendaknya persoalan pengaturan Pelindungan Buruh Migran di tetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta.

Pengaturan dalam bentuk Perda atas Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Purwakarta yang ada di Kabupaten Purwakarta harus berpijak pada acuan teoritik maupun acuan formal asas-asas perundang-undangan yang berfungsi menjadi acuan paradigmatic dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

²⁹ Suprin Na'a. 2003. *Ruang Lingkup Muatan Materi (Het Onderwerp) Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: (Tesis) Program Pascasarjana Unpad, hal. 71.

Kabupaten Purwakarta. Sehingga Perda yang akan disusun nanti memperhatikan asas hukum yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum, berdaya guna dan tepat guna, dapat dilaksanakan dan dipertahankan, adanya saling kesesuaian di antara aneka hukum yang relevan, kesederhanaan dalam konstruksi naskah ketentuan hukumnya, jelas naskah peraturan hukumnya, dan juga dapat diterima oleh semua pihak ketentuan hukumnya. Perda tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Purwakarta hendaknya dalam implementasinya lebih efektif.

Sehingga pada akhirnya dalam melaksanakan dan mengatur sektor ketenagakerjaan mampu memberikan keadilan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, memberikan kepastian, dalam arti kepastian hukum, bahwa dengan berlakunya peraturan itu akan jelas batas-batas hak (*recht, right*) dan kewajiban (*plicht, duty*) semua pihak terkait dalam sesuatu hubungan hukum serta memberikan manfaat yang jelas bagi yang berkepentingan dengan kehadiran peraturan tersebut.

Berikut diuraikan masing peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah. *Pertama*, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang menentukan pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Ketentuan ini merupakan landasan hukum konstitusional bagi pembentukan Peraturan Daerah. Mengenai otonomi dan tugas pembantuan ditentukan dalam Pasal 18 ayat (2) UUD 1945, bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat (Pasal 18 ayat (5) UUD 1945).

Kedua, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851).

Pasal 2 UU 14 tahun 1950 menentukan

“Daerah-daerah jang meliputi daerah kabupaten: 1. Tangerang (Djakarta), 2. Djatinegara, 3. sebagian Krawang, jang terdiri dari kawedanan-kawedanan Tambun, Srengseng, Tjikarang, Rengasdengklok, Tjikampek dan Krawang, 4. bagian Krawang ketinggalannja jang terdiri dari kawedanan-kawedanan Subang, Segalaherang, Pamanukan, Tjiasem, dan Purwakarta, 5. Serang, 6. Pandeglang, 7. Lebak, 8. Bogor, 9. Sukabumi, 10. Tjiandjur, 11. Bandung, 12. Sumedang, 13. Garut, 14. Tasikmalaja, 15. Tjiamis, 16. Tjirebon, 17. Kuningan, 18. Indramaju dan 19. Madjalengka, ditetapkan mendjadi Kabupaten: 1. Tangerang, 2. Bekasi, 3. Krawang, 4. Purwakarta, 5. Serang, 6. Pandeglang, 7. Lebak, 8. Bogor, 9. Sukabumi, 10. Tjiandjur, 11. Bandung, 12. Sumedang, 13. Garut, 14. Tasikmalaja, 15. Tjiamis, 16. Tjirebon, 17. Kuningan, 18. Indramaju dan 19. Madjalengka.”

Dengan urusan rumah tangga daerah, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4:

Urusan rumah tangga dan kewajiban-kewajiban lain sebagai dimaksudkan dalam pasal 23 dan 24 Undang-undang No. 22 tahun 1948 bagi kabupaten-kabupaten tersebut dalam pasal 1 adalah sebagai berikut:

- I. Urusan Umum
- II. Urusan Pemerintahan Umum

- III. Urusan Agraria
- IV. Urusan Pengairan, Djalan-djalan dan Gedung-gedung
- V. Urusan Pertanian, Perikanan dan Koperasi
- VI. Urusan Kehewan
- VII. Urusan Keradjinan, Perdagangan Dalam Negeri dan Perindustrian
- VIII. Urusan Perburuhan IX. Urusan Sosial X. Urusan Pembagian (distribusi)
- IX. Urusan Penerangan
- X. Urusan Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan
- XI. Urusan Kesehatan
- XII. Urusan Perusahaan

Ketiga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) selanjutnya disebut UU 23/2014.

UU 23/2014 merupakan dasar hukum pembentukan peraturan daerah. Pasal 236 menentukan:

- (1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.
- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.
- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
 - a penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
 - b penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

- (4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keempat, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin setiap warga negara Indonesia mempunyai hak dan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dijamin penegakannya. Pekerja Migran Indonesia harus dilindungi dari perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia. Pelindungan Pekerja Migran Indonesia perlu dilakukan dalam suatu sistem yang terpadu yang melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Negara menjamin pemenuhan hak warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana tercantum dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Ini menunjukkan komitmen negerra untuk memenuhi hak setiap warganya untuk memperoleh hak atas pekerjaan baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sehingga warga negara dapat menikmati penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam menjamin pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan setiap warga negara, telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang mengatur tata kelola baru dalam Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Keenam, Dilanjutkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (selanjutnya disebut PP 38/2007), yang memasukan urusan pemerintahan. Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar.

Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. lingkungan hidup;
- d. pekerjaan umum;
- e. penataan ruang;
- f. perencanaan pembangunan;
- g. perumahan;
- h. kepemudaan dan olahraga;
- i. penanaman modal;
- j. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- k. kependudukan dan catatan sipil;
- l. ketenagakerjaan;
- m. ketahanan pangan;
- n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- p. perhubungan;
- q. komunikasi dan informatika;
- r. pertanian;
- s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
- u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
- v. sosial;
- w. kebudayaan;
- x. statistik;
- y. kearsipan; dan
- z. perpustakaan.

Ketujuh, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Daerah Provinsi Jawa Barat. Perda terdiri dari 42 Pasal 17 Bab yaitu Ketentuan Umum, Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Provinsi, Kewajiban Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia, Perencanaan Pelindungan Pekerja

Migran Indonesia, Pelaksanaan Pelindungan, Fasilitas Terhadap Pekerja Migran Indonesia Dalam Hal Tertentu, Perizinan, Sinergitas, Kerja Sama Dan Kemitraan, Sistem Informasi, Kelembagaan Non Struktural, Penyelesaian Perselisihan, Sanksi Administratif, Ketentuan Pidana, Penyidikan, Pembinaan Dan Pengawasan, Pembiayaan.

Berdasarkan perda provinsi Jawa Barat ini maka kabupaten/kota di wilayah Jawa Barat memiliki Peran dalam melakukan Pelindungan terhadap Pekerja migran, sebagaimana diatur pada pasal 3 yang mengatur bahwa Pemerintah Daerah Provinsi memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pelindungan pekerja migran asal Jawa Barat, khususnya pada poin B yaitu mengurus kepulangan PMI dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan PMI bermasalah sesuai dengan kewenangannya. Penjelasan Pasal 3 Poin B menjelaskan bahwa Yang dimaksud dengan “sesuai dengan kewenangannya” dalam pengurusan kepulangan PMI dalam hal terjadi peperangan, bencana, wabah penyakit, deportasi, dan PMI bermasalah, adalah pembagian peran antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, termasuk tanggung jawab P3MI.

Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 beserta turunannya tersebut, menunjukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purwakarta memiliki kewenangan mengatur Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Purwakarta.

C. Kajian Terhadap konsisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Purwakarta, Serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

Pembangunan di Negara Indonesia terus dilakukan guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur, baik secara materil maupun spiritual. Dari tahun ke tahun kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta telah membuahkan hasil yang menggembirakan seperti yang kita rasakan dewasa ini yang ditandai dengan peningkatan kesejahteraan hidup. Namun demikian, peningkatan

kesejahteraan hidup tersebut belum dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Persentase penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 9,36 persen, menurun 0,21 persen poin terhadap September 2022 dan menurun 0,18 persen poin terhadap Maret 2022. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 25,90 juta orang, menurun 0,46 juta orang terhadap September 2022 dan menurun 0,26 juta orang terhadap Maret 2022.

Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2023 sebesar 7,29 persen, menurun dibandingkan September 2022 yang sebesar 7,53 persen. Sementara itu, persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret 2023 sebesar 12,22 persen, menurun dibandingkan September 2022 yang sebesar 12,36 persen. Dibanding September 2022, jumlah penduduk miskin Maret 2023 perkotaan menurun sebanyak 0,24 juta orang (dari 11,98 juta orang pada September 2022 menjadi 11,74 juta orang pada Maret 2023).

Sementara itu, pada periode yang sama, jumlah penduduk miskin perdesaan menurun sebanyak 0,22 juta orang (dari 14,38 juta orang pada September 2022 menjadi 14,16 juta orang pada Maret 2023). Garis Kemiskinan pada Maret 2023 tercatat sebesar Rp550.458,-/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp408.522,- (74,21 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp141.936,- (25,79 persen). Pada Maret 2023, rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,71 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga secara rata-rata adalah sebesar Rp2.592.657,-/rumah tangga miskin/bulan

Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik Jumlah penduduk angkatan kerja Kabupaten Purwakarta pada tahun 2022 sebesar 472.075 orang, mengalami peningkatan sekitar 7,69 persen jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang berjumlah 438.371 orang. Proporsi jumlah angkatan kerja di Kabupaten Purwakarta pada tahun 2022 tercatat 65,21 persen terbagi atas penduduk yang bekerja dan pengangguran terbuka. Penduduk yang bekerja ada sebesar 91,25 persen dan pengangguran terbuka sebesar 8,75 persen terhadap

total penduduk angkatan kerja. Sementara pada tahun 2021 angkatan kerja di Kabupaten Purwakarta sebesar 61,13 persen yang terbagi atas 89,30 persen penduduk yang bekerja dan 10,70 persen pengangguran terbuka terhadap total penduduk angkatan kerja.

Persentase penduduk bukan angkatan kerja pada tahun 2022 sebesar 34,79 persen, lebih rendah dibandingkan tahun 2021 sebesar 38,87 persen. Hal ini disebabkan terjadinya penurunan persentase pada komponen mengurus rumah tangga dan lainnya masing-masing sebesar 11,78 persen dan 18,22 persen. Sedangkan pada komponen sekolah pada tahun 2022 terjadi kenaikan sebesar 6,00 persen dibandingkan tahun 2021.

Selama periode tahun 2020 – 2021 persentase penduduk yang bekerja sedikit mengalami peningkatan, yaitu sebesar 0,37 persen dan selama periode tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 1,95 persen. Hal ini menunjukkan bahwa selama periode tahun 2020 – 2022 penyerapan tenaga kerja terus meningkat. Kondisi selanjutnya terkait dengan Pengangguran meliputi penduduk yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan, atau mempersiapkan suatu usaha, atau merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan (putus asa), atau sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja. Seiring dengan proporsi penduduk yang bekerja, angka pengangguran terbuka juga mengalami penurunan selama periode 2020 - 2021 dan periode 2021 – 2022 yaitu masing-masing sebesar 0,37 persen dan 1,95 persen.

Persentase penduduk yang bekerja di Kabupaten Purwakarta tahun 2022 sebagian besar berstatus sebagai buruh/karyawan/pegawai yaitu sebesar 42,77 persen. Urutan kedua terbesar adalah pekerja yang status pekerjaan utamanya berusaha sendiri yaitu sebesar 22,94 persen diikuti oleh penduduk bekerja yang berstatus berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar, yaitu sebesar 8,69 persen. Sedangkan persentase pekerja yang status pekerjaan utamanya sebagai pekerja keluarga/tidak

dibayar dan pekerja bebas non pertanian, masing-masing sebesar 11,34 persen dan 9,60 persen. Kemudian persentase pekerja paling kecil adalah pekerja dengan status berusaha dibantu buruh tetap dan dibayar serta pekerja bebas di pertanian masing – masing sebesar 2,93 persen dan 2,22 persen.

Jika dilihat dari status pekerjaan berdasarkan pekerja formal dan informal, lebih dari 50 persen penduduk usia kerja di Kabupaten Purwakarta bekerja di sektor informal yaitu sebesar 54,03 persen, sedangkan sisanya 45,97 persen merupakan pekerja formal. Pekerja formal merupakan seseorang yang bekerja dengan status pekerjaan sebagai berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar dan buruh/karyawan/pegawai, sedangkan Pekerja informal yaitu seseorang yang bekerja dengan status pekerjaan sebagai berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas di non pertanian, dan pekerja keluarga/tak dibayar.

Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau yang dulunya Tenaga Kerja Indonesia (TKI) merupakan pahlawan devisa bagi negara yang kita cintai ini. Melalui kegiatan ini, Pemkab Purwakarta melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta berupaya melakukan pemberdayaan PMI purna penempatan.

Sejak Januari hingga Juni 2023, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Purwakarta telah menangani lima kasus Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bermasalah. Dari lima PMI yang bermasalah, dua di antaranya telah meninggal dunia. Para PMI ini bekerja di Arab Saudi dan merupakan pekerja ilegal. Kabupaten Purwakarta merupakan salah satu daerah penyalur PMI ke luar negeri. Namun, sampai saat ini masih banyak masyarakat yang pergi ke luar negeri untuk bekerja dengan cara illegal. salah satu upaya Disnakertrans untuk memfasilitasi warga yang ingin bekerja ke luar negeri, seperti dengan menyediakan pelayanan pelatihan, magang, bahkan

yang terbaru adalah job fair untuk menyerap tenaga kerja termasuk untuk disalurkan ke luar negeri.

Terdapat banyak permasalahan berkaitan dengan pekerja migran asal purwakarta, menurut hasil penelitian dan penelusuran mnunjukkan bahwa permasalahan yang berkaitan dengan Pekerja migran diantaranya kekerasan, penyalahgunaan (penyimpangan), pemalsuan dokumen, pemberian informasi yang salah. Banyak sekali pekerja migran yang pergi ke luar negeri tanpa adanya pendataan atau tanpa sepengetahuan pemerintah, hal tersebut berdampak pada sulitnya melakukan monitoring terhadap para pekerja migran di luar negeri. Pekerja migran yang illegal seing mendapatkan permasalahan yang sangat berat mulai dari beban bekerja yang tidak manusiawi sampai dengan perlakuan majikan di tempat kerja yang sewenang-wenang. Terdapat beberapa kasus yang terjadi di purwakarta yang mengharuskan pemerintah bersikap tegas dan berperan dalam melakukan perlindungan bagi pekerja migran. Hal tersebut terkait dengan pekerjaan yang ditawarkan, pemenuhan kompetensi pekerja, dan juga penempatan kerja di luar negeri.

Hingga saat ini Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Purwakarta yaitu dengan melakukan sosialisasi dan pengarahan terhadap Masyarakat di wilayah kabupaten purwakarta. Pemerintah berupaya untuk mencegah kepergian pekerja migran melalui jalur yang illegal. pekerja migran illegal sangat rentan mendapatkan perlakuan yang menyimpang. Hingga pada akhirnya pemerintah yang harus turun tangan menyelesaikan persoalan para pekerja migran Indonesia. Tentu saja ini merupakan tanggungjawab Bersama untuk melakukan perlindungan terhadap pekerja migran, sebelum diberangkatkan, pada saat penempatan atau purna penempatan. Sehingga ada peran pemerintah yang berkeadilan dan berkepastian hukum.

Selain persoalan di atas, adanya pasar kerja global pada era globalisasi memberikan tantangan dan peluang bagi pemerintah. Dengan pasar kerja global maka setiap negara memiliki kesempatan untuk menerima dan mengirim tenaga kerja asing. Dengan demikian maka penting bagi pemerintah Indonesia untuk menyiapkan sumber daya manusia yang handal yang akan dikirimkan ke luar negeri. Pasar tenaga kerja global sangat kompleks dan terus berubah seiring dengan perkembangan ekonomi, teknologi, dan faktor-faktor sosial lainnya di seluruh dunia. Mempelajari dan memahami tren-tren ini penting bagi individu, perusahaan, dan pemerintah untuk merencanakan strategi pengembangan tenaga kerja dan kebijakan yang efektif.

Tantangan dalam pasar kerja global mencakup berbagai aspek yang memengaruhi individu, perusahaan, dan pemerintah di seluruh dunia. Beberapa tantangan utama termasuk

- a. Ketidakcocokan Keterampilan: Ada sering kali kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki oleh tenaga kerja dengan yang diminta oleh pasar kerja. Perubahan cepat dalam teknologi dan permintaan pasar dapat menyebabkan ketidaksesuaian ini, yang mempersulit pencarian pekerjaan bagi individu dan mengurangi produktivitas di Perusahaan.
- b. Pengangguran Struktural: Perubahan dalam struktur ekonomi dan kemajuan teknologi dapat menyebabkan pengangguran struktural, di mana pekerjaan tradisional digantikan oleh otomatisasi atau outsourced ke negara-negara dengan biaya tenaga kerja lebih rendah.
- c. Migrasi Tenaga Kerja: Meskipun migrasi tenaga kerja dapat memberikan manfaat ekonomi bagi negara-negara tujuan dan asal, ini juga dapat menimbulkan tantangan sosial dan politik, seperti masalah integrasi budaya, persaingan untuk pekerjaan, dan ketegangan politik.

- d. Ketidakpastian Ekonomi Global: Peristiwa-peristiwa seperti krisis keuangan, perang perdagangan, atau pandemi dapat menyebabkan ketidakpastian ekonomi yang signifikan, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi pasar kerja global dengan mengurangi permintaan tenaga kerja atau mengganggu rantai pasokan global.
- e. Perlindungan Pekerja: Di banyak negara, perlindungan pekerja sering kali masih kurang, terutama bagi pekerja tidak terampil atau pekerja migran. Ketidaksetaraan upah, kekurangan akses ke layanan kesehatan dan keselamatan kerja, serta penindasan hak-hak pekerja dapat menjadi masalah serius dalam pasar kerja global.
- f. Kesenjangan Pendapatan: Kesenjangan pendapatan antara negara-negara dan di dalam negara-negara tertentu dapat menciptakan tantangan sosial dan ekonomi yang signifikan, termasuk kurangnya akses terhadap pendidikan dan peluang kerja yang setara bagi semua individu.
- g. Perubahan Demografis: Penuaan populasi di beberapa negara dan pertumbuhan populasi di negara-negara lain dapat menciptakan tekanan tambahan pada pasar kerja, baik dalam hal permintaan akan pekerjaan yang terkait dengan usia maupun dalam hal perencanaan untuk pembiayaan jaminan sosial.
- h. Perlindungan Data dan Privasi: Dalam ekonomi global yang semakin terhubung secara digital, perlindungan data dan privasi menjadi semakin penting. Tantangan seperti pencurian identitas, penyalahgunaan data, dan serangan siber dapat memengaruhi kepercayaan dalam penggunaan teknologi di tempat kerja.

Meskipun ada banyak tantangan dalam pasar tenaga kerja global, ada juga peluang yang signifikan bagi individu, perusahaan, dan pemerintah. Beberapa peluang tersebut termasuk:

- a. Keterampilan Digital dan Teknologi: Dengan perkembangan teknologi yang cepat, terbuka peluang untuk pertumbuhan dalam lapangan seperti kecerdasan buatan, analisis data, pengembangan perangkat lunak, dan keamanan cyber. Individu yang memiliki keterampilan ini dapat menemukan peluang kerja yang menarik dan berkelanjutan di pasar tenaga kerja global.
- b. Migrasi dan Mobilitas Tenaga Kerja: Migrasi tenaga kerja dapat menjadi peluang bagi individu untuk meningkatkan pengalaman kerja mereka, memperluas jaringan profesional, dan mendapatkan akses ke peluang yang lebih baik. Sementara itu, perusahaan dapat mengambil manfaat dari peningkatan keahlian dan keberagaman dalam tenaga kerja mereka.
- c. Pekerjaan Fleksibel dan Jarak Jauh: Perkembangan teknologi memungkinkan lebih banyak pekerjaan dilakukan dari jarak jauh, yang membuka peluang bagi individu untuk bekerja secara fleksibel dari mana saja di dunia. Ini memungkinkan lebih banyak akses bagi individu dengan keterbatasan mobilitas atau yang tinggal di daerah dengan kesempatan kerja yang terbatas.
- d. Ekonomi Kreatif dan Gig: Ekonomi gig dan kreatif terus berkembang, menyediakan peluang bagi individu untuk menjual keterampilan atau produk mereka secara mandiri melalui platform online. Ini memberikan fleksibilitas dan kontrol yang lebih besar atas karir mereka sendiri.
- e. Pendidikan dan Pelatihan: Peluang juga terbuka dalam sektor pendidikan dan pelatihan untuk mempersiapkan tenaga kerja masa depan dengan keterampilan yang relevan. Pendidikan dan pelatihan yang berfokus pada keterampilan teknis dan soft skills yang dicari oleh pasar kerja global dapat membuka pintu bagi peluang karir yang menarik.

- f. Inovasi dan Kewirausahaan: Ada peluang bagi individu untuk menjadi wirausahawan dan inovator dalam pasar kerja global. Dengan mengidentifikasi kebutuhan pasar yang belum terpenuhi atau dengan mengembangkan solusi baru untuk masalah yang ada, individu dapat menciptakan peluang kerja bagi diri mereka sendiri dan orang lain.
- g. Kerjasama Internasional: Kerjasama antara negara-negara dalam hal perdagangan, investasi, dan pembangunan infrastruktur juga dapat menciptakan peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah

1. Implikasi

Rancangan peraturan daerah tentang Pelindungan Pekerja Migran Asal Purwakarta ini merupakan salah satu upaya hukum yang memberikan dasar hukum dan prosedur bagi pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam penanganan pekerja migran asal Purwakarta yang sering mengalami masalah. Dalam menjawab permasalahan tentang pengaturan Pelindungan Pekerja Migran Asal Purwakarta maka implikasi dari diaturnya Peraturan Daerah tentang Pelindungan Pekerja Migran Asal Purwakarta diharapkan dapat :

- a. Subtansi mengisi kekosongan hukum mengenai pengaturan Peraturan Daerah tentang Pelindungan Pekerja Migran Asal Purwakarta.
- b. Sebagai acuan yang baku bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta dalam Pelindungan Pekerja Migran Asal Purwakarta.
- c. Meningkatkan kualitas pekerja migran melalui Pelindungan Pekerja Migran Asal Purwakarta.

- d. Menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengawasan, penempatan Pekerja Migran Asal Purwakarta.
- e. Mendorong peningkatan ekonomi melalui Pelindungan Pekerja Migran Asal Purwakarta.
- f. Mendorong peran serta masyarakat dalam penyerapan tenaga kerja melalui Pelindungan Pekerja Migran Asal Purwakarta yang profesional, berkualitas dan berstandar nasional.

2. Dampak Keuangan

Dengan adanya peraturan daerah tentang Pelindungan Pekerja Migran Asal Purwakarta, tentunya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan terbebani karena Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah tersebut, akan mengucurkan dananya antara lain :

- a. untuk menyusun dan membuat peraturan daerah;
- b. untuk menyusun Peraturan Bupati;
- c. menyelenggarakan sosialisasi; dan
- d. pembiayaan lainnya yang merupakan implikasi dari adanya peraturan daerah ini.

Namun demikian berbagai pengeluaran APBD akibat munculnya Peraturan Daerah tentang pelindungan pekerja migran asal Purwakarta akan efisien dan efektif apabila dihubungkan dengan dampak positif bagi Pelindungan pekerja migran secara khusus dan Masyarakat pada umumnya di Kabupaten Purwakarta.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Dalam proses pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) penting untuk dilakukan evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait guna meminimalisir perbedaan paradigma terhadap hukum diberbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu juga bertujuan untuk mengurangi permasalahan yang dapat muncul atas penerapannya.

Oleh karena Perda secara hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Sebagaimana diubah yang keduanya oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 adalah peraturan yang memiliki derajat paling bawah, maka dalam proses mengevaluasi dan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait, tentunya akan merujuk pada Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011, sebagai landasan normatif tata urutan peraturan perundang-undangan, yakni:

1. UUD Tahun 1945
2. Ketetapan MPR
3. UU/Perpu
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kab/Kota

Apabila didasarkan pada teori Hans Kelsen tentang hierarki norma hukum (*stufentheorie*),³⁰ yakni norma hukum itu berjenjang dan berlapis-lapis, dimana keberlakuan suatu norma hukum itu bersumber dan berdasar pada norma hukum yang lebih tinggi derajat di atasnya,³¹ maka pembentukan Perda dianggap valid atau sah jika tidak bertentangan dengan aturan yang berada di atasnya, dan harus dibentuk berdasarkan perintah aturan yang di atasnya, dalam hal ini harus tunduk kepada ketentuan hierarki peraturan perundang-undangan.

³⁰ Maria Farida Indarti, *Ilmu Perundang-Undangan 1 Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan*, ed. Uji Prastya, Revisi (Yogyakarta: PT Kanisius, 2020), 43.

³¹ Erdin Tahir, “Analisis Keberlakuan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peraturan Perundang- Undangan Di Indonesia (Analysis of Implementation of The Regulation of The Ministry of Law and Human Rights in Indonesia ’ s Legislation System)” 3, no. 2 (2019): 174.

Sebaliknya, jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya maka Perda dapat dibatalkan.

Oleh karena itu, dalam Penyusunan Rancangan Perda Pelindungan pekerja migran asal Purwakarta, terlebih dahulu dilakukan evaluasi dan analisis UUD 1945, sebagai landasan konstitusional, dalam artian apakah UUD menghendaki dilakukan pengaturan Pelindungan Pekerja Migran yang ada di daerah. Kemudian akan mengevaluasi dan menganalisis UU tentang Pelindungan Pekerja Migran, UU tentunya memberikan landasan kewenangan dan normatif, bagaimana Perda dibentuk dan disusun agar sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan. Selain itu akan mengevaluasi aturan-aturan pelaksana dari UU Pelindungan Pekerja Migran baik itu dalam bentuk PP maupun Perpres, yang tak kalah pentingnya mengevaluasi dan menganalisis Perda-Perda Provinsi Jawa Barat terkait dengan Pelindungan Pekerja Migran. Hal ini dilakukan bertujuan untuk pengharmonisasian peraturan perundang-undangan agar tidak saling tumpang tindih dan saling bertentangan antara Perda yang akan dibuat dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Sehingga Rancangan Perda yang dibuat nantinya akan valid dan sah, sebagaimana teori Hans Kelsen.

A. Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang Undang Dasar merupakan hukum tertinggi (*supreme law*) yang harus ditaati baik oleh rakyat maupun oleh alat-alat perlengkapan negara.³² UUD bukan saja mengatur tugas dan kewenangan setiap lembaga negara, akan tetapi memberikan landasan konstitusional dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Artinya, setiap peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan UUD maka peraturan tersebut akan dibatalkan atau batal demi hukum.

Undang Undang Dasar sebagai landasan konstitusional berbangsa dan bernegara telah mengatur secara jelas terkait dengan jaminan memperoleh pekerjaan. Hal ini sebagaimana disebut dalam ketentuan Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945, selengkapnya berbunyi:

“Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

Pasal 28 Ayat (2):

³² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Revisi (Jakarta: PT Gramedia, 2012), 184.

“Setiap orang berhak atas pekerjaan yang layak dan mendapatkan penghasilan serta perlindungan sosial yang layak”

Pekerjaan mempunyai makna yang sangat penting dalam kehidupan manusia sehingga setiap orang membutuhkan pekerjaan. Pekerjaan dapat dimaknai sebagai sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi dirinya dan keluarganya. Dapat juga dimaknai sebagai sarana untuk mengaktualisasikan diri sehingga seseorang merasa hidupnya menjadi lebih berharga baik bagi dirinya, keluarganya maupun lingkungannya. Oleh karena itu hak atas pekerjaan merupakan hak azasi yang melekat pada diri seseorang yang wajib dijunjung tinggi dan dihormati.

Makna dan arti pentingnya pekerjaan bagi setiap orang tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Namun pada kenyataannya, keterbatasan akan lowongan kerja di dalam negeri menyebabkan banyaknya warga negara Indonesia/TKI mencari pekerjaan ke luar negeri. Dari tahun ke tahun jumlah mereka yang bekerja di luar negeri semakin meningkat. Besarnya animo tenaga kerja yang akan bekerja ke luar negeri dan besarnya jumlah TKI yang sedang bekerja di luar negeri di satu segi mempunyai sisi positif, yaitu mengatasi sebagian masalah pengangguran di dalam negeri namun mempunyai pula sisi negatif berupa resiko kemungkinan terjadinya perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI. Resiko tersebut dapat dialami oleh TKI baik selama proses keberangkatan, selama bekerja di luar negeri maupun setelah pulang ke Indonesia. Dengan demikian perlu dilakukan pengaturan agar resiko perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI sebagaimana disebutkan di atas dapat dihindari atau minimal dikurangi.

Pasal 27 ayat 2 menegaskan bahwa secara konstitusional pemerintah berkewajiban untuk menyediakan lapangan pekerjaan dalam jumlah yang cukup. Namun sayangnya, keterbatasan lapangan pekerjaan di dalam negeri menyebabkan banyak warga negara Indonesia yang mencari pekerjaan hingga ke luar negeri. Besarnya animo masyarakat untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri memang berdampak positif dalam mengurangi angka pengangguran. Namun, itu berarti risiko kemungkinan adanya perlakuan tidak baik terhadap TKI semakin besar.

Oleh sebab itu, mengacu pada pasal 27 ayat 2, Undang-Undang tersebut harus memberi perlindungan bagi warga negara yang akan bekerja di luar negeri agar dapat memperoleh

pelayanan penempatan tenaga kerja secara cepat dan mudah dengan tetap mengutamakan keselamatan, baik fisik, moral, maupun martabatnya.

B. Undang-Undang

Undang-undang yang akan dievaluasi dan dikaji berkaitan dengan perlindungan pekerja migran asal Purwakarta adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat

UU ini merupakan landasan yuridis pembentukan Kabupaten Purwakarta, artinya secara *de facto* dan *de jure* daerah Purwakarta resmi menjadi Kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Barat. UU ini setidaknya membentuk 19 Kabupaten yang ada di wilayah Provinsi Jawa Barat, salah satunya adalah Kabupaten Purwakarta. Berdasarkan UU ini terdapat kewenangan Pemerintah Kabupaten Purwakarta untuk mengatur tentang Ketenagakerjaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4. Kewenangan Pemerintah Kabupaten Purwakarta untuk Pelindungan Pekerja Migran diberikan dalam rangka urusan rumah tangganya sendiri dan merupakan kewajiban-kewajiban penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dengan demikian pembentukan Perda pelindungan pekerja migran asal Purwakarta sudah menjadi urusan wajib yang telah diamanatkan sejak dibentuknya Kabupaten Purwakarta.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang ini telah menentukan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dikenal dengan sebutan Urusan Pemerintahan Konkuren, yakni Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.³³

Menurut UU Pemda, berkaitan dengan ketenagakerjaan merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dimana Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur mengenai tenaga kerja. Sesuai dengan Pasal 12 UU Pemda yang mengatur :

³³ Lihat Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) UU Pemda

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan
- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olah raga;
- n. statistik;
- o. persandian;
- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan; dan
- r. kearsipan

Berdasarkan UU Pemda, ketenagakerjaan merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah. Hal ini tentunya harus dilakukan penataan dan pengaturan oleh setiap daerah dalam bentuk Peraturan Daerah. Selain itu juga dalam hal melakukan penataan daerah, pemerintah daerah wajib melindungi tenaga kerja yang ada di masing-masing daerah.

3. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA SEBAGAIMANA DIUBAH OLEH PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2022.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin setiap warga negara Indonesia mempunyai hak dan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Bekerja merupakan hak

asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dijamin penegakannya. Pekerja Migran Indonesia harus dilindungi dari perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia. Pelindungan Pekerja Migran Indonesia perlu dilakukan dalam suatu sistem yang terpadu yang melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia meliputi pelindungan secara kelembagaan yang mengatur tugas dan kewenangan kementerian sebagai regulator/pembuat kebijakan dengan Badan sebagai operator/pelaksana kebijakan. Hal ini memberikan ketegasan baik tugas dan kewenangan kementerian dan Badan, mengingat permasalahan yang ada selama ini adalah karena adanya dualisme kewenangan antara kedua pihak tersebut. Tugas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dilaksanakan oleh Badan yang dibentuk oleh Presiden.

Selanjutnya, peran Pemerintah Daerah dalam memberikan pelindungan kepada Pekerja Migran Indonesia dilakukan mulai dari desa, kabupaten/kota, dan provinsi, sejak sebelum bekerja sampai setelah bekerja. Pemerintah Daerah berperan mulai dari memberikan informasi permintaan (job order) yang berasal dari Perwakilan Republik Indonesia, Pemberi Kerja, dan Mitra Usaha di luar negeri.

Pemerintah Daerah memberikan layanan terpadu satu atap serta memfasilitasi keberangkatan dan kepulangan Pekerja Migran Indonesia. Pekerja Migran Indonesia yang diberangkatkan harus memiliki kompetensi atau keahlian. Begitu juga pada Pekerja Migran Indonesia setelah bekerja, Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Pemerintah Pusat memberikan pelatihan kewirausahaan kepada Pekerja Migran Indonesia purna dan keluarganya.

Dalam rangka memberikan pelayanan penempatan dan pelindungan yang mudah, murah, cepat, dan aman, layanan terpadu satu atap melakukan pelayanan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Layanan terpadu satu atap memberikan layanan dalam pengurusan persyaratan dokumen dan administrasi penempatan dan pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan bersama

Pemerintah Pusat melakukan perekrutan dan mempersiapkan pelayanan persyaratan administratif.

Pelatihan kerja dilaksanakan oleh lembaga pelatihan kerja milik pemerintah atau swasta yang terakreditasi kepada Calon Pekerja Migran Indonesia. Undang-Undang ini lebih menekankan dan memberikan peran yang lebih besar kepada pemerintah dan mengurangi peran swasta dalam penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Undang-Undang ini juga memberikan pelindungan Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran Indonesia yang selama ini dilaksanakan oleh perusahaan asuransi yang tergabung dalam konsorsium asuransi dengan program pelindungan meliputi pelindungan prapenempatan, masa penempatan, dan purna penempatan. Peran pelindungan tersebut saat ini dialihkan dan dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Untuk risiko tertentu yang tidak tercakup dalam program Jaminan Sosial, BPJS dapat bekerja sama dengan lembaga pemerintah atau swasta.

Ketentuan yang mengatur tentang penempatan dan pelindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri belum memenuhi kebutuhan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri belum mengatur pembagian tugas dan wewenang antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan swasta secara proporsional.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu dilakukan perubahan mendasar terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, yakni dibentuknya suatu Undang-Undang yang baru yang menitikberatkan pengaturan pada Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Dalam Undang-Undang ini, peran Pelindungan Pekerja Migran Indonesia diserahkan kepada pemerintah baik pusat maupun daerah, dimulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Pihak swasta hanya diberi peran sebagai pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Adapun perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia bertujuan untuk:

- a. menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan Pekerja Migran Indonesia; dan
- b. menjamin perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.

Pokok-pokok pengaturan dalam Undang-Undang ini meliputi Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja berbadan hukum, Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja perseorangan, pelaut awak kapal dan pelaut perikanan, hak dan kewajiban Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya, upaya Pelindungan Pekerja Migran Indonesia baik pelindungan dalam system penempatan (sebelum bekerja, selama bekerja, dan sesudah bekerja), atase ketenagakerjaan, layanan terpadu satu atap, sistem pembiayaan yang berpihak pada Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia, penyelenggaraan Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia, dan pelindungan hukum, sosial, dan ekonomi. Undang-Undang ini juga mengatur tugas dan wewenang Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta peran dan fungsi Badan sebagai pelaksana kebijakan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Dalam Undang-Undang ini, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 diperkuat fungsi dan perannya sebagai pelaksana pelindungan bagi Pekerja Migran Indonesia.

Dalam pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dibutuhkan pengawasan dan penegakan hukum yang tegas. Pengawasan mencakup pelindungan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Penegakan hukum meliputi sanksi administratif dan sanksi pidana.

Pasal 41 mengatur tentang tugas dan tanggungjawab pemerintah kabupaten/kota dalam urusan pekerja migran. Yaitu :

Pemerintah Daerah kabupaten/kota memiliki tugas dan tanggung jawab:

- a. menyosialisasikan informasi dan permintaan Pekerja Migran Indonesia kepada masyarakat;
- b. membuat basis data Pekerja Migran Indonesia;

- c. melaporkan hasil evaluasi terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia secara periodik kepada Pemerintah Daerah provinsi;
- d. mengurus kepulangan Pekerja Migran Indonesia dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan Pekerja Migran Indonesia bermasalah sesuai dengan kewenangannya;
- e. memberikan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebelum bekerja dan setelah bekerja di daerah kabupaten/kota yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja kepada Calon Pekerja Migran Indonesia yang dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja milik pemerintah dan/atau swasta yang terakreditasi;
- g. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja di kabupaten/kota;
- h. melakukan reintegrasi sosial dan ekonomi bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya;
- i. menyediakan dan memfasilitasi pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia melalui pelatihan vokasi yang anggarannya berasal dari fungsi pendidikan;
- j. mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan
- k. dapat membentuk layanan terpadu satu atap penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di tingkat kabupaten/kota

Berdasarkan UU Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, pemerintah Kabupaten Purwakarta memiliki kewenangan melakukan pengaturan tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia asal Purwakarta, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki pemerintah Kabupaten Purwakarta.

4. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION ON THE PROTECTION OF THE RIGHTS OF ALL MIGRANT WORKERS AND MEMBERS OF THEIR FAMILIES (KONVENSI INTERNASIONAL MENGENAI PERLINDUNGAN HAK-HAK SELURUH PEKERJA MIGRAN DAN ANGGOTA KELUARGANYA).

Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, juga dilindungi, dihormati, dan dipertahankan oleh Negara Republik Indonesia, sehingga perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia, termasuk hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya perlu ditingkatkan.

Pada tanggal 18 Desember 1990 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengeluarkan Resolusi Nomor A/RES/45/158 mengenai International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak- Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya). Resolusi tersebut memuat seluruh hak-hak pekerja migran dan anggota keluarganya dan menyatakan akan mengambil langkah-langkah untuk menjamin pelaksanaan Konvensi ini.

Pada tanggal 22 September 2004 di New York, Pemerintah Indonesia telah menandatangani International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya) tanpa reservasi. Penandatanganan tersebut menunjukkan kesungguhan Negara Indonesia untuk melindungi, menghormati, memajukan dan memenuhi hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya, yang pada akhirnya diharapkan dapat memenuhi kesejahteraan para pekerja migran dan anggota keluarganya.

Sebagai salah satu negara yang telah menandatangani International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya), Indonesia memiliki komitmen untuk meratifikasi Konvensi ini. Ratifikasi Konvensi ini diharapkan dapat mendorong terciptanya ratifikasi universal dan penerapan prinsip serta norma standar internasional bagi perlindungan hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya secara global.

Dalam upaya melindungi, menghormati, memajukan dan memenuhi hak-hak pekerja migran dan anggota keluarganya, Pemerintah Indonesia telah membentuk

berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan terhadap tenaga kerja. Setiap pekerja migran dan anggota keluarganya memiliki hak atas kebebasan untuk meninggalkan, masuk dan menetap di negara manapun, hak hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan, hak untuk bebas dari perbudakan, hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama, hak atas kebebasan berekspresi, hak atas privasi, hak untuk bebas dari penangkapan yang sewenang-wenang, hak diperlakukan sama di muka hukum, hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hak terkait kontrak/hubungan kerja, hak untuk berserikat dan berkumpul, hak mendapatkan perawatan kesehatan, hak atas akses pendidikan bagi anak pekerja migran, hak untuk dihormati identitas budayanya, hak atas kebebasan bergerak, hak membentuk perkumpulan, hak berpartisipasi dalam urusan pemerintahan di negara asalnya, hak untuk transfer pendapatan. Termasuk hak-hak tambahan bagi para pekerja migran yang tercakup dalam kategori-kategori pekerjaan tertentu (pekerja lintas batas, pekerja musiman, pekerja keliling, pekerja proyek, dan pekerja mandiri)

C. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia Oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Bekerja merupakan hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Bekerja ke luar negeri merupakan suatu pilihan ketika Pemerintah atau pemerintah daerah tidak dapat menyediakan lapangan pekerjaan di dalam negeri. Hak atas pekerjaan merupakan hak asasi yang melekat pada diri seseorang yang wajib dijunjung tinggi dan dihormati.

Pekerja Migran Indonesia melakukan migrasi untuk bekerja ke luar negeri dilakukan dalam rangka pemenuhan hak konstitusional setiap warga negara sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu bahwa "tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia mengamanatkan bahwa pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri terdiri atas Pemerintah dan swasta. Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang dilakukan oleh Pemerintah hanya dapat dilakukan atas dasar perjanjian secara tertulis antara Pemerintah dengan pemerintah negara Pemberi Kerja Pekerja Migran Indonesia atau antara

Pemerintah dengan Pemberi Kerja berbadan hukum di negara tujuan penempatan, yang pelaksanaannya dilakukan oleh BP2MI.

Adapun tujuan dari Peraturan Pemerintah ini adalah sebagai dasar hukum dalam rangka penempatan Pekerja Migran Indonesia yang dilaksanakan oleh Pemerintah secara terkoordinasi dan terintegrasi sehingga tercipta pelayanan yang mudah, murah, cepat, dan aman

D. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Negara menjamin pemenuhan hak warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana tercantum dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Ini menunjukkan komitmen negara untuk memenuhi hak setiap warganya untuk memperoleh hak atas pekerjaan baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sehingga warga negara dapat menikmati penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Dalam menjamin pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan setiap warga negara, telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang mengatur tata kelola baru dalam Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Undang-Undang ini memuat perubahan yang cukup signifikan dalam Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Negara tidak memobilisasi warga negara Indonesia untuk menjadi pekerja migran, tetapi negara wajib memfasilitasi setiap warga negaranya yang akan menggunakan haknya untuk bekerja di luar negeri dengan kemudahan dan pendekatan layanan.

Memposisikan Pekerja Migran Indonesia sebagai subyek aktif yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia. Membagi tugas dan tanggung jawab Pelindungan Pekerja Migran Indonesia antara Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah Desa. Pembentukan LTSA Pekerja Migran Indonesia pada Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota guna memberikan layanan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang mudah, murah, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan.

Negara menjamin kepastian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional. Memberikan jaminan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dari aspek hukum, sosial dan ekonomi. Setiap Calon Pekerja Migran Indonesia wajib memiliki

kompetensi kerja sesuai jabatan yang akan dipangkunya sebagai syarat utama untuk bekerja. Sebagai tindak lanjut dari penyusunan Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia perlu dibuat peraturan daerah yang mengatur tentang pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia asal Purwakarta untuk lebih menjamin Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya.

Berdasarkan tersebut diatas, Pemerintah Daerah memiliki peran penting dalam pelindungan pekerja migran asal daerahnya. Dalam hal mengimplementasikan ketentuan tersebut oleh Pemerintah Daerah maka Perda memiliki peranan penting untuk itu. Dimana perda yang tidak hanya sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi diatasnya, akan tetapi juga sebagai perangkat hukum dalam memperhatikan pelindungan pekerja migran asal daerah. Artinya, Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam melaksanakan kewenangan, tugas, dan tanggungjawabnya untuk melakukan pelindungan kepada pekerja migran asal Purwakarta, diperlukan Peraturan Daerah yang akan mengatur secara konprehensif peran-peran pemerintah daerah. Disertai dengan penganggaran yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

E. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Peraturan Menteri ini mengatur tentang Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Dalam peraturan menteri ini terdapat pengaturan peran pemerintah kabupaten/kota diantaranya yaitu:

Pasal 8

- (1) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi informasi mengenai: pasar kerja; tata cara penempatan; dan kondisi kerja di luar negeri.
- (2) Informasi pasar kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi lowongan pekerjaan, jenis jabatan, dan persyaratan jabatan.
- (3) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara daring atau luring oleh LTSA Pekerja Migran Indonesia.
- (4) Dalam hal LTSA Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terbentuk, pemberian informasi dilakukan oleh Dinas Kabupaten / Kota.
- (5) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan pemerintah desa.

- (6) Selain oleh LTSA Pekerja Migran Indonesia atau Dinas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), pemberian informasi dapat dilakukan melalui pameran kesempatan kerja yang dilaksanakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan BP2MI.

Pasal 13

- (1) Calon Pekerja Migran Indonesia yang telah lulus seleksi wajib menandatangani Perjanjian Penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e dengan P3MI dan diketahui oleh pejabat Dinas Kabupaten/ Kota.
- (2) Perjanjian Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang diperuntukkan bagi: Calon Pekerja Migran Indonesia; P3MI; dan Dinas Kabupaten/Kota.
- (3) Standar Perjanjian Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Format 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 18

- (1) OPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diselenggarakan di LTSA Pekerja Migran Indonesia dan/atau difasilitasi oleh Dinas Kabupaten/Kota.
- (2) Pelaksanaan OPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyertakan pengantar kerja atau petugas antar kerja dan narasumber lain yang diperlukan terkait dengan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
- (3) Biaya OPP dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

F. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia

Jaminan sosial untuk pekerja migran adalah sistem yang dirancang untuk memberikan perlindungan sosial kepada pekerja yang bekerja di negara yang bukan negara asal mereka. Hal ini penting karena pekerja migran sering kali rentan terhadap berbagai risiko sosial dan ekonomi. Perlindungan sosial untuk pekerja migran dapat mencakup berbagai aspek, seperti asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, jaminan pensiun, dan dukungan untuk keluarga yang ditinggalkan di negara asal.

Setiap negara memiliki aturan dan program yang berbeda dalam hal jaminan sosial untuk pekerja migran, tergantung pada kebijakan imigrasi, peraturan tenaga kerja, dan sistem

jaminan sosial yang ada. Beberapa negara mungkin memiliki kesepakatan bilateral atau multilateral dengan negara-negara asal pekerja migran untuk memberikan perlindungan sosial. Di samping itu, beberapa organisasi internasional, seperti Organisasi Buruh Internasional (ILO) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), juga terlibat dalam upaya untuk meningkatkan perlindungan sosial bagi pekerja migran secara global.

Namun, meskipun ada berbagai inisiatif untuk meningkatkan perlindungan sosial bagi pekerja migran, masih banyak tantangan yang dihadapi, termasuk masalah hukum, administratif, dan politik. Beberapa negara mungkin tidak memberikan perlindungan sosial yang memadai bagi pekerja migran, sementara yang lain mungkin mengalami masalah dalam implementasi program-program tersebut. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk terus memperkuat kerja sama internasional dan meningkatkan kesadaran tentang hak-hak pekerja migran serta perlindungan sosial yang mereka layak dapatkan.

Pada tingkat daerah, pemerintah daerah dapat memiliki kewenangan untuk menambahkan atau melengkapi program-program jaminan sosial yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Mereka juga dapat memiliki inisiatif untuk memberikan layanan tambahan atau dukungan khusus bagi pekerja migran yang tinggal atau bekerja di wilayah mereka. Misalnya, pemerintah daerah bisa mengadakan program pelatihan atau dukungan sosial untuk membantu integrasi pekerja migran ke dalam masyarakat setempat.

Namun, perlu dicatat bahwa dalam konteks globalisasi, masalah pekerja migran sering kali melibatkan kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak-pihak terkait lainnya, seperti lembaga internasional, LSM, dan kelompok masyarakat sipil. Koordinasi yang efektif antara tingkat pemerintahan yang berbeda sangat penting untuk memastikan perlindungan sosial yang adekuat bagi pekerja migran dan untuk menghindari tumpang tindih atau kekosongan dalam perlindungan hukum dan sosial mereka.

Pasal 43 mengatur yaitu :

- (1) Tata cara pelaporan Kecelakaan Kerja sebelum bekerja dan setelah bekerja dilakukan melalui Kanal Pelayanan.
- (2) Pelaporan Kecelakaan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPJS Ketenagakerjaan disampaikan oleh:
 - a. Pelaksana Penempatan;
 - b. Calon Pekerja Migran Indonesia;
 - c. Pekerja Migran Indonesia;
 - d. keluarga Peserta;
 - e. fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan;

- f. Direktur Jenderal;
 - g. BP2MI;
 - h. Dinas Daerah Provinsi; atau
 - i. Dinas Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan segera dalam kesempatan pertama setelah terjadinya Kecelakaan Kerja sampai dengan satu hari sebelum masa kedaluwarsa.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai laporan tahap pertama

G. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Daerah Provinsi Jawa Barat

Pembangunan dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Tahun 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, dan Pasal 33 ayat (1). Dalam pelaksanaan pembangunan, ketenagakerjaan mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan sasaran pembangunan. Pembangunan ketenagakerjaan merupakan bagian integral dari pembangunan Daerah yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik materiil maupun spiritual. Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga hak-hak dasar bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh terpenuhi sekaligus terlindungi, serta pada saat yang bersamaan, dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha.

Di Jawa Barat peningkatan kompetensi, produktivitas dan daya saing tenaga kerja terus dilakukan sebagai upaya pengentasan kemiskinan, serta mengatasi adanya ketimpangan ekonomi antardaerah. Berbagai upaya yang telah dilakukan diantaranya menumbuhkan wirausaha baru, pelaksanaan pembangunan di seluruh daerah, penumbuhan investasi, serta perluasan kesempatan kerja, baik di dalam maupun di luar negeri, dengan memberikan pelatihan dan uji kompetensi untuk meningkatkan daya saing calon pekerja. Pekerja Migran Indonesia asal Jawa Barat mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan daerah maupun nasional sebagai potensi sumber daya manusia, sehingga Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah mengeluarkan kebijakan Daerah berupa Peraturan Daerah Provinsi

Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pedoman Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Asal Jawa Barat sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang mencabut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, maka Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pedoman Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Asal Jawa Barat perlu disesuaikan.

Pada Pasal 3 Perda ini menegaskan adanya kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menangani permasalahan pekerja migran. pasal 26 perda ini mengatur mengenai sinergitas, kerja sama dan kemitraan dengan berbagai pihak termasuk pemerintah kabupaten/kota. Pasal 30 terkait dengan system informasi yang saling terhubung antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. serta Pasal 39 tentang pendanaan yang bersumber dari sumber lain yang sah yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, serta dana yang diperoleh dari hasil sinergitas, kerja sama dan kemitraan.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis pada dasarnya memuat pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang terdapat dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Peraturan daerah harus memuat norma-norma hukum yang diidealkan (*ideal norms*) oleh suatu masyarakat kearah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara hendak diarahkan. Karena itu idealnya Peraturan Daerah dapat digambarkan sebagai cermin dari cita-cita kolektif suatu masyarakat tentang nilai-nilai luhur dan filosofis yang hendak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan Peraturan Daerah dalam kenyataan. Karena itu, cita-cita filosofis yang terkandung dalam Peraturan Daerah hendaklah mencerminkan cita-cita filosofis yang dianut masyarakat Kabupaten Purwakarta. Artinya, jangan sampai cita-cita filosofis yang terkandung didalam Peraturan Daerah justru mencerminkan falsafah kehidupan yang tidak cocok dengan cita-cita filosofis bangsa sendiri. Karena, itu dalam konteks kehidupan bernegara, Pancasila sebagai falsafah haruslah tercermin dalam pertimbangan-pertimbangan filosofis yang terkandung didalam Peraturan Daerah.

Landasan filosofis penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Pelindungan Pekerja Migran Asal Purwakarta berdasar pada Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pancasila menurut Sudiman Kartodiprojo dalam P. Hardono Hadi adalah filsafat, karena Pancasila secara filosofis dan menyatakan bahwa Pancasila dapat dipandang sebagai dalil-dalil filosofis.³⁴ P. Hardono Hadi berpendapat bahwa Pancasila merupakan filsafat untuk dua hal : Pertama : filsafat Pancasila merupakan cabang filsafat yang

³⁴ P. Hardono Hadi, hakikat & Muatan Filsafat Pancasila, Cet.I, Kanisius, Yogyakarta, 1994, h.35.

membahas Pancasila sebagai obyeknya. Kedua : filsafat di dalam Pancasila. Pancasila yang menjadi obyek pembahasan secara filosofis adalah Pancasila yang butir-butirnya termuat dalam pembukaan UUD 1945 yang termuat dalam alinea ke empat. Disitu dinyatakan dengan jelas bahwa negara Indonesia didasarkan atas Pancasila. Pernyataan tersebut menegaskan hubungan erat antara eksistensi Indonesia dengan Pancasila. Lahir, tumbuh dan berkembangnya negara Indonesia mengikuti Pancasila yang menjadi modelnya. Pernyataan ini secara filosofis dapat diinterpretasikan sebagai pernyataan mengenai kedudukan Pancasila sebagai jati diri bangsa. Pancasila sebagai jati diri bangsa mau dihayati sebagai dasar bagi berkembang suburnya Indonesia sebagai satu bangsa.

Pancasila sebagai ideologi dapat dikatakan sebagai hasil filsafat yang sudah sampai kepada kesimpulan. Apabila ideologi tersebut dimantapkan dalam organisasi kenegaraan, ia menjadi dasar negara, dan kemudian dasar negara dikembangkan menjadi dasar hukum (moral dan etik).³⁵ Hubungan Pancasila dan hukum dapat dibaca dengan jelas dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Sumber hukum dan Tata Urut Perundang-Undangan yaitu pada TAP No.III/MPR/2000 dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan dan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam Pasal 1 ayat (3) TAP No.III/MPR/2000 dinyatakan bahwa Pancasila merupakan “sumber hukum dasar nasional”. Yang dimaksud sumber hukum yaitu seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1 TAP No.III/MPR/2000, adalah “sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan

³⁵ Ibid., Hlm. 110

perundang-undangan”. Lebih lanjut Pasal 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan dan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa “Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara”. Dalam penjelasan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan dan Perundang-Undangan, dinyatakan bahwa Pancasila merupakan “dasar dan ideologi negara”. Oleh karena itu, semua jenis perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengannya.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Purwakarta tentang Pelindungan Pekerja Migran Asal Purwakarta bersumber pada Pancasila yaitu sila ke lima yang menjadi landasan ideologis keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, baik secara geneologis maupun teritorial. Menjadi satu bangsa, yakni Indonesia. Atas dasar Sila Kelima ini, politik hukum dalam konteks jaminan hak atas pekerjaan yang layak adalah politik “Keadilan sosial serta persatuan dalam perbedaan (the unity of diversity)”.³⁶ Konsep “persatuan dalam perbedaan (the unity of diversity) menjiwai Pasal 27 Ayat 2 dan Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sejak pemberlakuan UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 hingga Perubahan Keempat UUD 1945, Pasal 32 UUD 1945 berlaku sebagai “Pasal tentang pekerjaan dan penghidupan yang layak”, karena pasal tersebut menekankan pentingnya jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

³⁶ Miranda Risang ayu, Harry Alexander dan Wina Puspitasari, Hukum Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia, Alumni, Bandung, 2014, h.24.

Dengan demikian, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 beserta Perubahannya sebesarnya telah meletakkan fondasi bagi perlindungan hukum dalam memberikan jaminan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 menyatakan dengan tegas :

“Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

Pasal 28 Ayat (2):

“Setiap orang berhak atas pekerjaan yang layak dan mendapatkan penghasilan serta perlindungan sosial yang layak”

Pancasila merupakan suatu asas pandangan hidup yang bersumber dari adat istiadat, tradisi dan kebudayaan bangsa Indonesia. Secara hirarkhis kelima Sila Pancasila memiliki kesalingterkaitan, yang mana Sila terdahulunya menjadi sumber yang menjiwai Sila selanjutnya. Sila yang berada dibelakangnya merupakan penjelmaan dan pengkhususan Sila yang ada didepannya (formal logis).³⁷ Keadilan yang ingin diwujudkan oleh bangsa Indonesia adalah keadilan berdasarkan Pancasila, sebagaimana dimaksud dalam Sila kelima Pancasila yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ke-5 Pancasila tersebut berkaitan dengan peran negara atau pemerintah pada umumnya dan pemerintah daerah pada khususnya dalam mengupayakan kesejahteraan warganya. Sila ke-5 Pancasila tersebut sangat dekat dengan konsep negara kesejahteraan, dimana negara bertanggungjawab pada kesejahteraan seluruh masyarakat. Negara dalam hal ini tidak hanya menyediakan fasilitas bagi perkembangan masyarakat, tapi dapat mengambil tindakan-tindakan khusus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kaitannya dengan Raperda, maka landasan filosofis harus mencerminkan:

³⁷ Notonagoro, Beberapa Hal Mengenai Pancasila, Pancaran Tujuh, Jakarta, 1980, h.61.

1. Sila Kelima, yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, merupakan bagian landasan filosofis Raperda, sehingga pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah di bidang perlindungan pekerja migran sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
2. Pasal 18 ayat (1), (2), (3), (4), (6), dan (7) Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 18 menyebutkan bahwa NKRI dibagi atas daerah-daerah Kabupaten dan Daerah Kabupaten itu mempunyai Pemerintahan Daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Gubernur, Bupati, dan Wali kota masing-masing sebagai kepala Pemerintahan Daerah Kabupaten, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis. Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya berdasarkan prinsip negara kesatuan, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
3. Amanat Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu *“Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”* Pasal 28 Ayat (2): *“Setiap orang berhak atas pekerjaan yang layak dan mendapatkan penghasilan serta perlindungan sosial yang layak”*

Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pelindungan Pekerja Migran Asal Purwakarta ini pada prinsipnya didasarkan pada asas-asas yang menjadi landasan filosofis penyusunan peraturan perundang-undangan pada umumnya yaitu diantaranya:

1. Asas Pengayoman, bahwa materi muatan peraturan daerah berfungsi untuk memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat;
2. Asas kemanusiaan, dimana peraturan daerah ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga masyarakat secara proporsional;
3. Asas Keadilan, dimana ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah ini adalah untuk memberikan keadilan secara proporsional bagi setiap warga masyarakat tanpa kecuali serta;
4. Asas ketertiban, dan kepastian hukum dimana salah satu tujuan utama dari peraturan daerah ini adalah untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

B. Landasan Sosiologis

Bahwa setiap norma hukum yang dituangkan dalam undang-undang harus memiliki landasan sosiologis, yaitu yang mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri dan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu dalam konsideran harus dirumuskan dengan baik pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris sehingga sesuatu gagasan normatif yang dituangkan dalam undang-undang harus benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat, agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya ditengah masyarakat hukum yang diaturnya.

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dari berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Pelindungan Pekerja Migran Asal Purwakarta dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Landasan sosiologis ini sangat penting, karena akan menentukan efektifitas dari Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Pelindungan Pekerja Migran Asal Purwakarta. Seseorang menaati ketentuan perundang-undangan adalah karena terpenuhinya suatu kepentingannya (interest) oleh perundang-undangan tersebut. Perlu dibentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Pelindungan Pekerja Migran Asal Purwakarta, selain karena amanat Pasal Pasal 41 UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, disebabkan pula oleh karena Kabupaten Purwakarta merupakan kabupaten yang mengirimkan pekerja migran. Kabupaten Purwakarta memiliki lebih dari 500 orang pekerja migran yang tercatat (legal) sedangkan masih banyak lagi pekerja migran asal purwakarta yang tidak tercatat (Illegal).

Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik Jumlah penduduk angkatan kerja Kabupaten Purwakarta pada tahun 2022 sebesar 472.075 orang, mengalami peningkatan sekitar 7,69 persen jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang berjumlah 438.371 orang. Proporsi jumlah angkatan kerja di Kabupaten Purwakarta pada tahun 2022 tercatat 65,21 persen terbagi atas penduduk yang bekerja dan pengangguran terbuka. Penduduk yang bekerja ada sebesar 91,25 persen dan pengangguran terbuka sebesar 8,75 persen terhadap total penduduk angkatan kerja. Sementara pada tahun 2021 angkatan kerja di Kabupaten Purwakarta sebesar 61,13 persen yang terbagi atas 89,30 persen penduduk yang bekerja dan 10,70 persen pengangguran terbuka terhadap total penduduk angkatan kerja.

Selain Tingkat pengangguran yang cukup tinggi, permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Kabupaten Purwakarta yaitu lemahnya investasi dan keterbukaan lapangan pekerjaan sehingga masalah penganguaran belum dapat diatasi dengan baik perlu peran

pemerintah dalam berupaya mengentaskan pengangguran di wilayah kabupaten Purwakarta. Kondisi Masyarakat juga diuntungkan dengan terbukanya pasar tenaga kerja global. Melalui system ini diharapkan banyak Masyarakat asal Purwakarta yang dikirim keluar negeri tentunya dengan kompetensi yang memadai.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis dalam perumusan setiap undang-undang haruslah ditempatkan pada bagian Konsideran “Mengingat”. Dalam Konsideran mengingat ini harus disusun secara rinci dan tepat sebagai berikut :

1. Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan rujukan, termasuk penyebutan pasal dan ayat atau bagian tertentu dari Undang-Undang Dasar 1945 harus ditentukan secara cepat;
2. Undang-undang lain yang dijadikan rujukan dalam bentuk undang-undang yang bersangkutan, yang harus jelas disebutkan nomornya, judulnya, dan demikian pula nomor dan tahun Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara.

Penyebutan undang-undang dalam penulisan Konsideran “Mengingat” ini tidak disertai dengan penyebutan nomor pasal ataupun ayat. Penyebutan pasal dan ayat hanya berlaku untuk penyebutan nomor pasal undang-undang yang menjadi dasar hukumnya saja. Misalnya, mengingat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Artinya, undang-undang itu dijadikan dasar yuridis dalam Konsideran mengingat itu sebagai suatu kesatuan sistem norma.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk dapat mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan sehingga tidak memadai lagi sebagai landasan normatif, disharmonisasi peraturan perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan landasan yuridis yang dapat dipertimbangkan untuk penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Pelindungan Pekerja Migran Asal Purwakarta, yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6), Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengesahan International Convention On The Protection Of The Rights Of All Migrant Workers And Members Of Their Families (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran Dan Anggota Keluarganya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5314);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia Oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 37);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94);
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang tata Cara Penempatan

- Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 729)
11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 171)
 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 246)

BAB V

JANGKAUAN ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN ASAL PURWAKARTA

A. Jangkauan Arah Pengaturan

Jangkauan arah pengaturan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Pelindungan Pekerja Migran Asal Purwakarta yang merupakan perwujudan sila ke lima Pancasila menyatakan bahwa Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi, dan keadilan sosial, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta.

Pelindungan pekerja migran perlu diselenggarakan dengan mengintegrasikan semua komponen. Berdasarkan maksud tersebut maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Pelindungan Pekerja Migran Asal Purwakarta.

B. Materi yang Akan di Atur

Berikut garis besar materi muatan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Pelindungan Pekerja Migran Asal Purwakarta, yaitu :

Terdiri dari 42 Pasal 17 Bab yaitu Ketentuan Umum, Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kabupaten, Kewajiban Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia, Perencanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Pelaksanaan Pelindungan,

Fasilitasi Terhadap Pekerja Migran Indonesia Dalam Hal Tertentu, Perizinan, Sinergitas, Kerja Sama dan Kemitraan, Sistem Informasi, Kelembagaan Non Struktural, Penyelesaian Perselisihan, Sanksi Administratif, Ketentuan Pidana, Penyidikan, Pembinaan Dan Pengawasan, Pembiayaan, Ketentuan Penutup

1. KETENTUAN UMUM

Ketentuan umum berisi: Batasan pengertian atau definisi. Singkatan atau akronim yang digunakan dalam peraturan pada perda ini ketentuan umum terbagi menjadi dua bagian yaitu Bagian pertama mengatur tentang pengertian-pengertian, sedangkan Bagian kedua mengatur asas dan tujuan.

2. KRITERIA PEKERJA MIGRAN INDONESIA ASAL DAERAH

Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten meliputi:

- a. Pekerja Migran Indonesia berdomisili di wilayah Daerah Kabupaten yang bekerja pada Pemberi Kerja berbadan hukum;
- b. Pekerja Migran Indonesia berdomisili di wilayah Daerah Kabupaten yang bekerja pada Pemberi Kerja perseorangan atau rumah tangga; dan
- c. Pelaut awak kapal dan pelaut perikanan asal Daerah Kabupaten.

Tidak termasuk sebagai Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten yaitu:

- a. warga negara Indonesia yang dikirim atau dipekerjakan oleh badan internasional atau oleh negara di luar wilayahnya untuk menjalankan tugas resmi;
- b. pelajar dan peserta pelatihan di luar negeri;
- c. warga negara Indonesia pengungsi atau pencari suaka;
- d. penanam modal;
- e. aparatur sipil negara atau pegawai setempat yang bekerja di Perwakilan Republik Indonesia;
- f. warga negara Indonesia yang bekerja pada institusi yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara; dan
- g. warga negara Indonesia yang mempunyai usaha mandiri di luar negeri

Setiap Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan:

- a. berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
- b. memiliki kompetensi;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan
- e. memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

3. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAN PEMERINTAH DESA

Pemerintah Daerah Kabupaten memiliki tugas dan tanggung jawab:

- a. menyosialisasikan informasi dan permintaan Pekerja Migran Indonesia kepada masyarakat;
- b. membuat basis data Pekerja Migran Indonesia;
- c. melaporkan hasil evaluasi terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia secara periodik kepada Pemerintah Daerah Provinsi;
- d. mengurus kepulangan Pekerja Migran Indonesia dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan Pekerja Migran Indonesia bermasalah sesuai dengan kewenangannya;
- e. memberikan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebelum bekerja dan setelah bekerja di Daerah Kabupaten yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja kepada Calon Pekerja Migran Indonesia yang dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja milik pemerintah dan/atau swasta yang terakreditasi;
- g. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja di Daerah Kabupaten; melakukan reintegrasi sosial dan ekonomi bagi Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya;
- h. menyediakan dan memfasilitasi pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia melalui pelatihan vokasi yang anggarannya berasal dari fungsi pendidikan;
- i. mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan

- j. dapat membentuk layanan terpadu satu atap penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di tingkat kabupaten.

Pemerintah Desa memiliki tugas dan tanggung jawab:

- a. menerima dan memberikan informasi dan permintaan pekerjaan dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
- b. melakukan verifikasi data dan pencatatan Calon Pekerja Migran Indonesia;
- c. memfasilitasi pemenuhan persyaratan administrasi kependudukan Calon Pekerja Migran Indonesia;
- d. melakukan pemantauan keberangkatan dan kepulangan Pekerja Migran Indonesia; dan
- e. melakukan pemberdayaan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia, dan keluarganya.

4. HAK DAN KEWAJIBAN

Setiap Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten memiliki hak:

- a. mendapatkan pekerjaan di luar negeri dan memilih pekerjaan sesuai dengan kompetensinya;
- b. memperoleh akses peningkatan kapasitas diri melalui pendidikan dan pelatihan kerja;
- c. memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja, tata cara penempatan, dan kondisi kerja di luar negeri;
- d. memperoleh pelayanan yang profesional dan manusiawi serta perlakuan tanpa diskriminasi pada saat sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja;
- e. menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut;
- f. memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan penempatan dan/atau kesepakatan kedua negara dan/atau Perjanjian Kerja;
- g. memperoleh pelindungan dan bantuan hukum atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan di Indonesia dan di negara tujuan penempatan;

- h. memperoleh penjelasan mengenai hak dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja;
- i. memperoleh akses berkomunikasi;
- j. menguasai dokumen perjalanan selama bekerja;
- k. berserikat dan berkumpul di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku di negara tujuan penempatan;
- l. memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulauan Pekerja Migran Indonesia ke Daerah Kabupaten asal; dan/atau
- m. memperoleh dokumen dan Perjanjian Kerja Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia.

Setiap Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten memiliki kewajiban:

- a. menaati peraturan perundang-undangan, baik di dalam negeri maupun di negara tujuan penempatan;
- b. menghormati adat-istiadat atau kebiasaan yang berlaku di negara tujuan penempatan;
- c. menaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan Perjanjian Kerja; dan
- d. melaporkan kedatangan, keberadaan, dan kepulauan Pekerja Migran Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan.

Setiap Keluarga Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten memiliki hak:

- a. memperoleh informasi mengenai kondisi, masalah, dan kepulauan Pekerja Migran Indonesia;
- b. menerima seluruh harta benda Pekerja Migran Indonesia yang meninggal di luar negeri;
- c. memperoleh salinan dokumen dan Perjanjian Kerja Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia; dan
- d. memperoleh akses berkomunikasi.

5. **PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

Pada BAB ini mengatur lima bagian penting, yaitu Pertama pengaturan umum, meliputi

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten meliputi:

- a. Pelindungan Sebelum Bekerja;
- b. Pelindungan Selama Bekerja; dan
- c. Pelindungan Setelah Bekerja

Kedua, Pelindungan Sebelum Bekerja

Pelindungan Sebelum Bekerja, meliputi:

- a. pelindungan administratif; dan
- b. pelindungan teknis.

Pelindungan administratif, paling sedikit meliputi:

- a. kelengkapan dan keabsahan dokumen penempatan; dan
- b. penetapan kondisi dan syarat kerja.

Pelindungan teknis, paling sedikit meliputi:

- a. pemberian sosialisasi dan diseminasi informasi;
- b. peningkatan kualitas Calon Pekerja Migran Indonesia melalui pendidikan dan pelatihan kerja;
- c. Jaminan Sosial;
- d. fasilitasi pemenuhan hak Calon Pekerja Migran Indonesia;
- e. penguatan peran pegawai fungsional pengantar kerja;
- f. pelayanan penempatan di layanan terpadu satu atap penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia; dan
- g. pembinaan dan pengawasan.

Calon Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten wajib mengikuti proses yang dipersyaratkan sebelum bekerja.

Untuk dapat ditempatkan di luar negeri, Calon Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten wajib memiliki dokumen yang meliputi:

- a. surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah;

- b. surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah;
- c. sertifikat kompetensi kerja;
- d. surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
- e. paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat;
- f. Visa Kerja;
- g. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan
- h. Perjanjian Kerja.

Hubungan kerja antara Pemberi Kerja dan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Perjanjian Kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.

Hubungan kerja antara Pemberi Kerja dan Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten terjadi setelah Perjanjian Kerja disepakati dan ditandatangani oleh para pihak.

Perjanjian Kerja paling sedikit meliputi:

- a. nama, profil, dan alamat lengkap Pemberi Kerja;
- b. nama dan alamat lengkap Pekerja Migran Indonesia;
- c. jabatan atau jenis pekerjaan Pekerja Migran Indonesia;
- d. hak dan kewajiban para pihak;
- e. kondisi dan syarat kerja yang meliputi jam kerja, upah dan tata cara pembayaran, hak cuti dan waktu istirahat, serta fasilitas dan Jaminan Sosial dan/atau asuransi;
- f. jangka waktu Perjanjian Kerja; dan
- g. jaminan keamanan dan keselamatan Pekerja Migran Indonesia selama bekerja.

Jangka waktu Perjanjian Kerja, dibuat berdasarkan kesepakatan tertulis antara Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten dan Pemberi Kerja serta dapat diperpanjang.

Perpanjangan jangka waktu Perjanjian Kerja dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang di negara tujuan penempatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perjanjian Kerja tidak dapat diubah tanpa persetujuan para pihak.

Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia wajib menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten sesuai dengan jabatan dan jenis pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja.

Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan jabatan dan jenis pekerjaan yang tercantum dalam Perjanjian Kerja dikenai sanksi administratif.

Ketiga, Pelindungan Selama Bekerja

Pelindungan Selama Bekerja, meliputi:

- a. pendataan dan pendaftaran oleh atase ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk;
- b. pemantauan dan evaluasi terhadap Pemberi Kerja, pekerjaan, dan kondisi kerja;
- c. fasilitasi pemenuhan hak Pekerja Migran Indonesia;
- d. fasilitasi penyelesaian kasus ketenagakerjaan;
- e. pemberian layanan jasa kekonsuleran;
- f. pendampingan, mediasi, advokasi, dan pemberian bantuan hukum berupa fasilitasi jasa advokat oleh Pemerintah Pusat dan/atau Perwakilan Republik Indonesia serta perwalian sesuai dengan hukum negara setempat; g. pembinaan terhadap Pekerja Migran Indonesia; dan
- g. fasilitasi repatriasi.

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten selama bekerja dilakukan dengan tidak mengambil alih tanggung jawab pidana dan/atau perdata Pekerja Migran Indonesia dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, hukum negara tujuan penempatan, serta hukum dan kebiasaan internasional.

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten selama penempatan dimulai sejak tiba di negara penempatan, selama bekerja dan sampai berakhirnya Perjanjian Kerja.

Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah dan Instansi yang berwenang untuk melakukan monitoring/memantau keberadaan dan kondisi kerja Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten.

Monitoring/pemantauan meliputi:

- a. Nama dan alamat pemberi kerja;
- b. Kesesuaian jabatan/pekerjaan dan tempat kerja;
- c. Pemenuhan hak-hak Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten;
- d. Kondisi kerja dan permasalahan yang dihadapi Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten; dan
- e. Jangka waktu Perjanjian Kerja.

Perangkat Daerah memberikan pelayanan kepada Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten yang mendapatkan permasalahan meliputi:

- a. fasilitasi penyelesaian klaim Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran Indonesia; dan
- b. fasilitasi penyelesaian Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten yang bermasalah melalui Tim Koordinasi Penanganan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah.

Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia harus melaporkan Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten yang bermasalah kepada Organisasi Perangkat Daerah paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya informasi.

Perangkat Daerah setelah mendapatkan laporan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap pihak terkait

Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan peringatan/teguran kepada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana tercantum dalam perjanjian penempatan untuk menyelesaikan permasalahan.

Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk memberikan sanksi dalam hal Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia tidak memenuhi kewajibannya.

Keempat, Pelindungan Setelah Bekerja

Pelindungan Setelah Bekerja, meliputi:

- a. fasilitasi kepulangan sampai Daerah Kabupaten asal;
- b. penyelesaian hak Pekerja Migran Indonesia yang belum terpenuhi;
- c. fasilitasi pengurusan Pekerja Migran Indonesia yang sakit dan meninggal dunia;
- d. rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial; dan
- e. pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.

Pelindungan Setelah Bekerja dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten bersama-sama dengan Pemerintah Pusat.

Kepulangan Pekerja Migran Indonesia, dapat terjadi karena:

- a. berakhirnya Perjanjian Kerja;
- b. cuti;
- c. pemutusan hubungan kerja sebelum masa Perjanjian Kerja berakhir;
- d. mengalami kecelakaan kerja dan/atau sakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan pekerjaannya lagi;
- e. mengalami penganiayaan atau tindak kekerasan lainnya;
- f. terjadi perang, bencana alam, atau wabah penyakit di negara tujuan penempatan;
- g. dideportasi oleh pemerintah negara tujuan penempatan;
- h. meninggal dunia di negara tujuan penempatan; dan/atau
- i. sebab lain yang menimbulkan kerugian pekerja Migran Indonesia

Dalam hal Pekerja Migran Indonesia meninggal dunia di negara tujuan penempatan, perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia berkewajiban:

- a. memberitahukan tentang kematian Pekerja Migran Indonesia kepada keluarganya paling lambat 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya kematian tersebut;
- b. mencari informasi tentang sebab kematian dan memberitahukannya kepada instansi berwenang dan anggota Keluarga Pekerja Migran Indonesia yang bersangkutan;
- c. memulangkan jenazah Pekerja Migran Indonesia ke tempat asal dengan cara yang layak serta menanggung semua biaya yang diperlukan, termasuk biaya penguburan sesuai dengan tata cara agama Pekerja Migran Indonesia yang bersangkutan;
- d. mengurus pemakaman di negara tujuan penempatan Pekerja Migran Indonesia atas persetujuan pihak Keluarga Pekerja Migran Indonesia atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan;
- e. memberikan perlindungan terhadap seluruh harta milik Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan keluarganya; dan
- f. mengurus pemenuhan semua hak Pekerja Migran Indonesia yang seharusnya diterima.
- g. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Kelima, Pelindungan Hukum, Sosial, dan Ekonomi

Bagian kelima terdiri dari tiga paragraf, yaitu pertama Peindungan Hukum, Kedua, Pelindungan Sosial, dan Ketiga, Pelindungan Ekonomi

Pelindungan Hukum

Pekerja Migran Indonesia hanya dapat bekerja ke negara tujuan penempatan yang:

- a. mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing;
- b. telah memiliki perjanjian tertulis antara pemerintah negara tujuan penempatan dan Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau

- c. memiliki sistem Jaminan Sosial dan/atau asuransi yang melindungi pekerja asing.

Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum negara tujuan penempatan, serta hukum dan kebiasaan internasional.

Pelindungan Sosial

Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan perlindungan sosial bagi Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten melalui:

- a. peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan kerja melalui pemenuhan standar kompetensi pelatihan kerja;
- b. peningkatan peran lembaga akreditasi dan sertifikasi;
- c. penyediaan tenaga pendidik dan pelatih yang kompeten;
- d. reintegrasi sosial melalui layanan peningkatan keterampilan, baik terhadap Pekerja Migran Indonesia maupun keluarganya; dan
- e. kebijakan perlindungan kepada perempuan dan anak.

Pelindungan Ekonomi

Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan perlindungan ekonomi bagi Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten melalui:

- a. edukasi keuangan pada Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya; dan
- b. edukasi kewirausahaan.

6. JAMINAN SOSIAL PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Dalam upaya Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia wajib mengikut sertakan Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten dan keluarganya Jaminan Sosial dalam program Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran Indonesia.

Penyelenggaraan program Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran Indonesia merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Penyelenggaraan Jaminan Sosial dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

7. LAYANAN TERPADU SATU ATAP PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Pemerintah Daerah Kabupaten menyelenggarakan pelayanan penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di tingkat kabupaten secara terkoordinasi dan terintegrasi.

Dalam memberikan pelayanan penempatan dan pelindungan, Pemerintah Daerah Kabupaten membentuk layanan terpadu satu atap.

Layanan terpadu satu atap:

- a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pelayanan penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- b. memberikan efisiensi dan transparansi dalam pengurusan dokumen penempatan dan pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia; dan
- c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan Pekerja Migran Indonesia.

Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan terpadu satu atap di tingkat kabupaten diatur dengan Peraturan Bupati.

8. LARANGAN

Setiap Orang dilarang:

- a. memberikan data dan informasi tidak benar dalam setiap dokumen Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten;
- b. menempatkan Pekerja Migran Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan umur;
- c. menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia pada:
 1. jabatan dan jenis pekerjaan yang tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja sehingga merugikan Calon Pekerja Migran Indonesia; atau
 2. pekerjaan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- d. melaksanakan penempatan yang tidak memenuhi persyaratan Pekerja Migran Indonesia.

- e. penempatan Pekerja Migran Indonesia yang dilakukan oleh Orang perseorangan.

Setiap pejabat dilarang

- a. memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan.
- b. menahan pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia yang telah memenuhi persyaratan.

Setiap Orang dilarang:

- a. menempatkan Pekerja Migran Indonesia pada pekerjaan yang tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja yang telah disepakati dan ditandatangani Pekerja Migran Indonesia;
- b. menempatkan Pekerja Migran Indonesia pada jabatan yang tidak sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan;
- c. membebankan komponen biaya penempatan yang telah ditanggung calon Pemberi Kerja kepada Calon Pekerja Migran Indonesia;
- d. menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia ke negara tertentu yang dinyatakan tertutup;
- e. menempatkan Pekerja Migran Indonesia tanpa Izin; atau
- f. menempatkan Pekerja Migran Indonesia ke negara tujuan penempatan yang tidak mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing, tidak memiliki perjanjian tertulis antara pemerintah negara tujuan penempatan dan pemerintah Republik Indonesia, dan/atau tidak memiliki sistem Jaminan Sosial dan/atau asuransi yang melindungi pekerja asing.

9. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan antara Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten dengan pelaksana penempatan mengenai pelaksanaan Perjanjian Penempatan, penyelesaian dilakukan secara musyawarah.

Dalam hal musyawarah tidak tercapai, salah satu atau kedua belah pihak dapat meminta bantuan penyelesaian perselisihan tersebut kepada Dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

Dalam hal penyelesaian perselisihan tidak tercapai, salah satu atau kedua belah pihak dapat mengajukan tuntutan dan/atau gugatan melalui pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten.

Pembinaan dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi dengan Instansi terkait.

Dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan melaporkan pelaksanaan program pembinaan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur dan Menteri yang membidangi Ketenagakerjaan.

Pembinaan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, dilakukan dalam bidang:

- a. informasi Pekerja Migran Indonesia;
- b. pengembangan sumber daya manusia Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten; dan
- c. perlindungan Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten.

Pembinaan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dalam bidang informasi, dilakukan dengan:

- a. membentuk sistem dan jaringan informasi yang terpadu mengenai pasar kerja luar negeri yang dapat diakses secara meluas oleh masyarakat; dan
- b. memberikan informasi keseluruhan proses dan prosedur mengenai penempatan Pekerja Migran Indonesia termasuk resiko bahaya yang mungkin terjadi selama masa penempatan Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten.

Pembinaan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dalam bidang pengembangan sumber daya manusia, dilakukan dengan:

- a. meningkatkan kualitas keahlian dan/atau keterampilan kerja Calon Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten yang akan ditempatkan di luar negeri termasuk kualitas kemampuan berkomunikasi dalam bahasa asing;

- b. mengembangkan pelatihan kerja yang sesuai dengan standar dan persyaratan yang ditetapkan;
- c. meningkatkan pembinaan kemampuan pengelolaan keuangan dan pembinaan mental spiritual.

Pembinaan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dalam bidang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten, dilakukan dengan:

- a. memberikan fasilitasi dan advokasi bagi Calon Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten saat sebelum penempatan dan setelah penempatan;
- b. memfasilitasi penyelesaian perselisihan atau sengketa antara Pekerja Migran Indonesia dengan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
- c. menyusun dan mengumumkan daftar Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia bermasalah secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dilakukan oleh Dinas yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan.

Dalam rangka efektifitas fungsi pengawasan terhadap perlindungan Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten, Bupati dapat membentuk Tim Koordinasi Penanganan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah.

Susunan keanggotaan Tim Koordinasi Penanganan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah melibatkan lintas sektor.

11. SANKSI ADMINISTRATIF

Pemerintah Daerah Kabupaten menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran terhadap segala kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan, penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha; atau
- c. pencabutan izin.

Tata cara mengenai sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

12. KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pekerja Migran Indonesia asal Kabupaten Purwakarta mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan daerah Purwakarta sebagai potensi sumberdaya manusia. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BP2MI pada tahun 2023 tercatat Pekerja migran asal purwakarta sebanyak 569 Orang. Sumber data yang sama menunjukkan terdapat sebanyak 21 aduan selama tahun 2023 terkait dengan pekerja migran Indonesia asal Purwakarta.
2. Maraknya kasus yang menandakan lemahnya perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia seperti pemerkosaan, kekerasan terhadap pekerja oleh majikan, penculikan, pembunuhan, dan penipuan dengan tidak membayarkan gaji masih sering terjadi. Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Pelindungan Pekerja Migran Asal Purwakarta, agar menjamin landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dalam melakukan tanggungjawab urusan pemerintahan pada aspek Pelindungan Pekerja Migran Asal Purwakarta.
3. Pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan Pelindungan Pekerja Migran Asal Purwakarta:
 - a. Pertimbangan Filosofis

Dalam kaitannya dengan Raperda, maka landasan filosofis harus mencerminkan:

 - 1) Sila Lima Pancasila, yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, merupakan bagian landasan filosofis Raperda, sehingga pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah didalam penyusunan Penyelenggaraan

Pelindungan Pekerja Migran Asal Purwakarta yang berdaya guna dan berhasil guna.

- 2) Pasal 18 ayat (1), (2), (3), (4), (6), dan (7) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 menyebutkan bahwa NKRI dibagi atas daerah-daerah Kabupaten dan Daerah Kabupaten itu mempunyai Pemerintahan Daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala Pemerintahan Daerah Kabupaten, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis. Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya berdasarkan prinsip negara kesatuan, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

b. Landasan Sosiologis

Bahwa setiap norma hukum yang dituangkan dalam undang-undang harus memiliki landasan sosiologis, yaitu yang mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri dan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu dalam konsideran harus dirumuskan dengan baik pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris sehingga sesuatu gagasan normatif yang dituangkan dalam undang-undang harus benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat, agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya ditengah masyarakat hukum yang diaturnya.

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dari berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya

menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Pelindungan Pekerja Migran Asal Purwakarta perlu diselenggarakan dengan mengintegrasikan semua komponen, agar terciptanya produk hukum yang berkualitas.

c. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk dapat mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan sehingga tidak memadai lagi sebagai landasan normatif, disharmonisasi peraturan perundang-undangan.

4. Sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup, pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Pelindungan Pekerja Migran Asal Purwakarta.

Jangkauan arah pengaturan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Pelindungan Pekerja Migran Asal Purwakarta yang merupakan perwujudan sila lima Pancasila menyatakan bahwa Keadilan Sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan

bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi, dan keadilan sosial, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta. Kemudian merujuk ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pasal 27 (ayat 2) dan 28 (ayat 2) berbunyi “Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, rumusan ini dapat dimaknai bahwa negara bertanggung jawab untuk memberikan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak kepada setiap warga sebagai hak konstitusionalnya”.

Penyelenggaraan Pelindungan Pekerja Migran Asal Purwakarta perlu diselenggarakan dengan mengintegrasikan semua komponen demi terlaksananya rencanya tersebut. Berdasarkan maksud tersebut maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Pelindungan Pekerja Migran Asal Purwakarta.

B. Saran

1. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta diharapkan segera menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Pelindungan Pekerja Migran Asal Purwakarta.
2. Berdasarkan masukan dari naskah akademik ini, hendaknya dapat dijadikan sebagai landasan filosofis, sosiologis dan yuridis atas penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Pelindungan Pekerja Migran Asal Purwakarta.
3. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta agar memasukan dan memberikan prioritas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Pelindungan Pekerja Migran Asal Purwakarta ini dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) untuk segera dapat dibahas bersama-sama dengan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Jimly Asshiddiqie. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Lord Lloyd dan M.D.Am 1985. Freeman, *Lloyd's Introduction of Jurisprudence*, Steven & Son, London.
- A. Ridwan Halim, 1987. *Evaluasi Kuliah Filsafat Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Gustav Radbruch dalam Satjipto Rahardjo, 1982. *Ilmu Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1993. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rusli K. Iskandar. 2001. *Normatifisasi Hukum Administrasi Negara Dalam Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press
- Moelyatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Montesquieu, *The Spirit of Laws*, University of California Press, 1977 diterjemahkan oleh M. Khoiril Anam, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik*, Nusamedia, Bandung, 2007.
- Hamid Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara*, Disertasi, Universitas Indonesia, Jakarta, 1990
- Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik Dalam Rangka Pembuatan Undang-Undang Yang Berkelanjutan*. 2007.
- I.C. Van der Vlies, *Handboek Wetgeving*, alih bahasa Linus Dohijawa, *Buku Pegangan Perancang Peraturan Perundang-undangan*, Departemen Hukum dan HAM RI, 2005.
- Bagir Manan, SH, “*Beberapa hal disekitar otonomi daerah sebagai sistem penyelenggaraan pemerintahan*”, Majalah Padjadjaran, Jilid V – Nomor 3 – 4, Juli – Oktober 1974, Bina Cipta, Bandung.
- Riwu Kaho, *Analisa Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 1990.
- Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-undangan Jilid 1 (Jenis, Fungsi, Materi Muatan)*. Jakarta: Kanisius, 2011.
- , *Ilmu Perundang-undangan Jilid 2 (Proses dan Teknik Pembentukannya)*. Jakarta: Kanisius, 2013.
- Soerjono Soekanto. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1984.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

- Zudan Arif F, 2009. *Ilmu Lembaga dan Pranata Hukum (Sebuah Pencarian)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Amiroeddin Syarif, *Perundang-undangan : Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya*, Bina Aksara.
- Asep Warlan Yusuf, *Metode Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan (Makalah)*, Bandung :Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2010.
- B.R. Atre, *Legislative Drafting : Principles and Techniques*, Universal Law Publishing Co., 2001.
- Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*, Jakarta : IND-HILL.Co.
- Badjuri, Abdul Kahar, dan Teguh Yuwono, 2002, *Kebijakan Publik Konsep dan Strategi*, Semarang. Universitas Diponegoro.
- _____, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta,Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII.
- _____, “*Beberapa hal disekitar otonomi daerah sebagai sistem penyelenggaraan pemerintahan*”, *Majalah Padjadjaran*, Jilid V – Nomor 3 – 4, Juli – Oktober 1974, Bina Cipta, Bandung.
- _____, *Belum mengaitkannya dengan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1974*.
- Bambang Yudoyono, *Otonomi Daerah*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2001.
- Dr. Ateng Syafrudin, SH. *Bahan Kuliah Hukum Tata Negara (Bagian V)*, Fakultas Hukum Universitas Konvensi Hak Anak tolik Parahyangan. Bandung. 1981.
- Dunn, William N, 2000, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Terjemahan), Edisi Kedua , Yogyakarta. Gajah Mada University Press.
- Dwijowijoto,R,N.2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi*. Jakarta : PT.Elex Media Komputindo.
- Edwar III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington, DC,Congressional Quarterly Press.
- Islamy, Irfan, 2001, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- Jones Charles, 1996. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*. Jakarta Remaja Grafindo Persada.
- Hadi, Sutrisno, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Andi Offset, 1992.
- Hoogerwerf, *Politikologi*, Jakarta, Erlangga, 1985.
- Mr. Tresna, *Bertamasya ke Taman Ketatanegaraan*, Dibya, Bandung.2012.

- Pipin Syarifin & Dedah Jubaedah, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Bandung : CV.Pustaka Setia), 2012.
- Prof. DR.Mr. S. Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Cet. 6, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Prof.DR. Rochmat Sumitro, SH, *Peraturan Perundang – Undangan Tentang Pemerintahan Daerah*, PT. Eresco-Tarate, Jakarta-Bandung, 1983.
- Riwu Kaho, *Analisa Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 1990.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001.
- Bayu Dwi Anggono, *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia*, Jakarta : Konstitusi Press, 2014.
- Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok : 2013.
- Justice for The Poor – The World Bank, *Menciptakan Peluang Keadilan*, Jakarta: The World Bank, 2005.
- Commision on Legal Empowerment of The Poor, *Making Law Works for Everyone*, New Jersey: Toppan Company Printing America, 2008.
- David Udell and Rebecca Diller, *White Paper, Access to Justice: Opening The Courthouse Door*, New York: Brennan Justice Center, New York University School of Law, 2007.
- H. Patrick Glenn dalam Justice for The Poor – The World Bank, *Forging The Middle Ground- Engaging Non State Justice in Indonesia*, Jakarta: The World Bank, 2008.
- Hadi, Sutrisno, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Andi Offset, 1992.
- Stephen Golub, *Beyond Rule of law Orthodoxy*, Washington D.C: Carniege Endowment for International Peace, 2003.
- Mr. Tresna, *Bertamasya ke Taman Ketatanegaraan*, Dibya, Bandung.
- Bagir Manan, SH, “*Beberapa hal disekitar otonomi daerah sebagai sistem penyelenggaraan pemerintahan*”, Majalah Padjadjaran, Jilid V – Nomor 3 – 4, Juli – Oktober 1974, Bina Cipta, Bandung.
- Riwu Kaho, *Analisa Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 1990.